



SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE RGEC
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
TAHUN 2020 – 2022**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik program sarjana ekonomi

Oleh :

Tio Maulana Malik

NIM. 18510005

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Dra Hj Edy Dwi Kurniati, SE., MM NIDN.0-6060962-01**
- 2. Nunuk Supraptini, SE., MM NIDN.0-6140866-01**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2023**

PERSETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk TAHUN 2020 – 2022

Oleh:

Tio Maulana Malik

NPM: 18510005

Bahwa skripsi ini layak diujikan dan telah mendapatkan persetujuan pada
tanggal.....17 - Oktober - 2023.....

Dosen pembimbing pertama



Prof. Dr. Dra Hj Edy Dwi Kurniati, SE., MM
NIDN.0-6060962-01


Dosen pembimbing pendamping



Nunuk Supraptini, SE., MM
NIDN. 0-6140866-01

Mengetahui

Dekan Ekonomi dan Bisnis



Dr. Sri Rahayu., S.E., M.Si
NIDN : 0606056901

PENGESAHAN PENELITIAN SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE RGEK PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk TAHUN 2020 – 2022


Oleh:

Tio Maulana Malik

NPM: 18510005

Bahwa skripsi ini layak diujikan dan telah mendapatkan persetujuan pada
tanggal 7 Oktober 2022

Tim Penguji
Ketua



Dr. Sri Rahayu, SE. M.Si
NIDN. 06060569-0

Dosen pembimbing pertama



Prof. Dr. Hj Edy Dwi Kurniati, SE., MM
NIDN.0-6060962-01

Dosen pembimbing pendamping



Nunuk Supraptini, SE., MM
NIDN. 0-6140866-01

ABSTRAK

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Sehingga diperlukanya penilaian tingkat kesehatan bank syariah untuk mengetahui sehat atau tidak sehat kondisi suatu bank tersebut (Gultom, et al., 2022). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menerapkan metode RGEC (*Risk profile, Good corporate governance, Earning, Capital*) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 – 2022.

Pada penelitian ini menggunakan metode RGEC. Metode ini mencakup beberapa faktor, yang pertama adalah faktor *risk profile* (profil risiko), rasio yang digunakan yaitu *net performing financing* (NPF) dan *financing to debt ratio* (FDR). Faktor kedua adalah *good corporate governance* (GCG), yang merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor ketiga adalah *earning* (rentabilitas), rasio yang digunakan yaitu *return on assets* (ROA), *return of equity* (ROE) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Faktor terakhir dalam metode RGEC ini adalah faktor *capital* atau permodalan, dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai penilaian kesehatan Bank.

Pada tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 1,72% yang berarti menduduki peringkat ke-1. FDR sebesar 73,84%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. GCG mendapatkan nilai 2. ROA sebesar 1,29%, yang berarti menduduki peringkat ke-2. ROE sebesar 4,56%, yang berarti menduduki peringkat ke-2. BOPO mendapatkan 84%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. CAR mendapatkan 18,24%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. Hasil penelitian bahwa penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 memperoleh nilai 85,71%, yang menduduki peringkat ke-2 predikat Sehat. Pada tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2,93% yang berarti menduduki peringkat ke-1. FDR sebesar 72,69%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. GCG mendapatkan nilai 2. ROA sebesar 1,53%, yang berarti menduduki peringkat ke-2. ROE sebesar 12,11%, yang berarti menduduki peringkat ke-3. BOPO mendapatkan 80%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. CAR mendapatkan 22,09%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. Hasil penelitian bahwa penilaian tingkat kesehatan tahun 2021 memperoleh nilai 88,57%, yang menduduki peringkat ke-1. Pada tahun 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2,24% yang berarti menduduki peringkat ke-2. FDR sebesar 78,50%, yang berarti menduduki peringkat ke-2. GCG mendapatkan nilai 2. ROA sebesar 1,85%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. ROE sebesar 12,87%, yang berarti menduduki peringkat ke-2. BOPO mendapatkan 76%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. CAR mendapatkan 20,29%, yang berarti menduduki peringkat ke-1. Hasil penelitian bahwa penilaian tingkat kesehatan bank tahun 2022 memperoleh nilai 88,57%, yang menduduki peringkat ke-1. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020-2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mendapatkan penilaian yang sangat baik, dengan memperoleh nilai 87,61%, Peringkat Komposit 1 dengan predikat sangat sehat.

Kata Kunci: *Tingkat Kesehatan Bank, Risk Profile, Good Corporat Governance, Earning, Capital (RGEC)*

ABSTRACT

There are several factors that can influence the financial performance of sharia banks, So it is necessary to assess the health level of Islamic banks to determine whether the condition of a bank is healthy or unhealthy (Gultom, et al., 2022). This research aims to determine the level of bank health by applying the method RGEC at PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk in 2020-2022.

In this research, the RGEC This method includes several factors, the first is the risk profile factor, the ratios used are net performing financing (NPF) and financing to debt ratio (FDR). The second factor is good corporate governance (GCG), which is good corporate governance. The third factor is earnings (profitability), the ratios used are return on assets (ROA), return of equity (ROE) and operating expenses to operating income (BOPO). The final factor in the RGEC method is the capital factor, using the capital adequacy ratio (CAR) as an assessment of the bank's health.

In 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk obtained an NPF of 1.72%, which means it was ranked 1st. FDR is 73.84%, which means it is ranked 1st. GCG gets a score of 2. ROA is 1.29%, which means it is ranked 2nd. ROE is 4.56%, which means it is ranked 2nd. BOPO got 84%, which means it was ranked 1st. CAR gets 18.24%, which means it is ranked 1st. The results of the research show that the assessment of the health level of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk in 2020 obtained a score of 88.57%, which was ranked 1st. In 2021 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk obtained an NPF of 2.93%, which means it was ranked 1st. FDR is 72.69%, which means it is ranked 1st. GCG gets a score of 2. ROA is 1.53%, which means it is ranked 2nd. ROE is 12.11%, which means it is ranked 3rd. BOPO got 80%, which means it was ranked 1st. CAR got 22.09%, which means it was ranked 1st. The research results show that the 2021 health level assessment obtained a score of 88.57%, which is ranked 1st. In 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk obtained an NPF of 2.24%, which means it was ranked 2nd. FDR is 78.50%, which means it is ranked 2nd. GCG gets a score of 2. ROA is 1.85%, which means it is ranked 1st. ROE is 12.87%, which means it is ranked 2nd. BOPO got 76%, which means it was ranked 1st. CAR got 20.29%, which means it was ranked 1st. The results of the research show that the assessment of the bank's health level in 2022 received a score of 88.57%, which is ranked 1st. This means that it can be concluded that from 2020-2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk received a very good assessment, obtaining a score of 88.57%, Composite Rank 1 with a very healthy predicate..

Keywords: *Bank Health Level, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC)*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Menggunakan Metode Rgec Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2020 – 2022”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W dan keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalanNya. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, secara rinci penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di UNDARIS.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS sekaligus tim penguji yang dengan segala kesabarannya telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj Edy Dwi Kurniati, SE., MM selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, solusi, nasehat, dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nunuk Supraptini, SE., MM selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, solusi, nasehat, dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh teman-teman program study S-1 Manajemen angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis selama skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S-1 Manajemen UNDARIS.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang peneliti miliki. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Ungaran, 9 Oktober 2023

Penulis



Tio Maulana Malik

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Tuntutlah ilmu dari buaian, hingga liang lahat”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga penulis yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendo'akan penulis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya dan semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta tempat menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) semoga semakin jaya, maju, dan berkualitas.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN PENELITIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Pengertian Bank	17
2. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	22
3. KESEHATAN BANK	23
4. DESKRIFTIF RGEK	25
B. Peneliti Sebelumnya	38
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknis Analisis	44

F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Perusahaan.....	54
B. Perhitungan RGEC	55
1. Faktor <i>Risk Profile</i>	55
2. Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	62
3. Faktor <i>Earning</i> (Rentabilitas)	65
4. <i>Capital</i>	70
C. Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022 dengan Menggunakan Metode RGEC	72
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data NPF Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022	5
Tabel 1.2	Data Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	5
Tabel 1.3	Data Laba Bersih Sebelum Pajak, Total Asset, dan ROA Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	8
Tabel 1.4	Data Laba Bersih, Total Asset, dan ROE Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	9
Tabel 1.5	Data Beban Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan BOPO Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	9
Tabel 1.6	Data Beban Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan CAR Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1	Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko (NPF)	44
Tabel 3.2	Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR)	45
Tabel 3.3	Faktor Penilaian GCG bagi BSI.....	46
Tabel 3.4	Matriks Kriteria Peringkat Komposit GCG	48
Tabel 3.5	Matriks kriteria penetapan peringkat Rentabilitas (ROA):	49
Tabel 3.6	Matriks kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE).....	49
Tabel 3.7	Matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas (BOPO)	50
Tabel 3.8	Matriks kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR)	51
Tabel 3.9	Bobot penetapan peringkat komposit	52
Tabel 4.1	Data Total Pembiayaan	55
Tabel 4.2	Data Pembiayaan Bermasalah.....	56
Tabel 4.3	Nilai Total Pembiayaan dan Total Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022	56
Tabel 4.4	Data Dana Pihak Ketiga.....	58
Tabel 4.5	Data Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022.....	59

Tabel 4.6	Data GCG pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022	62
Tabel 4.7	Data GCG pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022	63
Tabel 4.8	Data Laba Bersih Sebelum Pajak, Total Asset, dan ROA Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022.....	64
Tabel 4.9	Data Laba Bersih, Total Asset, dan ROE Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022.....	66
Tabel 4.10	Data Biaya Oprasional	67
Tabel 4.11	Data Pendapatan Oprasional	67
Tabel 4.12	Data Biaya Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan BOPO Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022.....	67
Tabel 4.13	Data Modal Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022	69
Tabel 4.14	Data ATMR Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022	69
Tabel 4.15	Data Ekuitas, ATMR, dan CAR Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022.....	70
Tabel 4.16	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022 Dengan Metode RGEC.....	71
Tabel 4.17	Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	40
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang–Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah (Umam, 2016).

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam AL-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan

mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga (Harahap, et al., 2020)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah yaitu melemahnya kondisi internal bank seperti kinerja manajemen yang kurang memadai dan pemberian pembiayaan kepada kelompok usaha pribadi yang dapat mengakibatkan pembiayaan macet, selain itu tingkat kompleksitas usaha yang tinggi dapat meningkatkan risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan dan dapat menyebabkan kinerja bank menurun. Sehingga diperlukanya penilaian tingkat kesehatan bank syariah untuk mengetahui sehat atau tidak sehat kondisi suatu bank tersebut (Gultom, et al., 2022).

Bank Indonesia menetapkan kebijakan penilaian kesehatan bank melalui peraturan bank Indonesia No. 6 tahun 2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah dengan Metode CAMELS (*capital, asset, quality, management, earning, liquidity, and sensitivity to market risk*). Namun, seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia perbankan serta perubahan dalam penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional, maka setiap perbankan dituntut harus mampu untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini serta menerapkan manajemen risiko dan *good corporate governance*. Langkah tersebut dimaksudkan agar perbankan bisa lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehingga bank Indonesia melakukan penyempurnaan metode penilaian kesehatan terhadap bank umum dengan mengeluarkan kebijakan baru dalam Peraturan Bank Indonesia No.13 tahun 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip

syariah menggunakan metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, dan capital*). Surat edaran bank Indonesia No.13 tahun 2011 menjelaskan bahwa bank diwajibkan menilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating/RBBR*) dengan cakupan penilaian untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Metode RGEC telah efektif di Indonesia sejak 1 Januari 2012, yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011 sekaligus menggantikan metode CAMELS.

Metode RGEC merupakan penilaian kesehatan bank yang menganalisis risiko internal atau kualitas manajemen risiko dalam operasi bank. Metode ini mencakup beberapa faktor, yang pertama adalah faktor *risk profile* (profil risiko), rasio yang digunakan yaitu *net performing financing* (NPF) dan *financing to debt ratio* (FDR). Faktor kedua adalah *good corporate governance* (GCG), yang merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor ketiga adalah *earning* (rentabilitas), rasio yang digunakan yaitu *return on assets* (ROA), dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Faktor terakhir dalam metode RGEC ini adalah faktor *capital* atau permodalan, dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai penilaian kesehatan Bank.

Melihat pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia sendiri. Tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tersebut dapat diketahui

dari laporan keuangan setiap tahunnya. Salah satu cara mengetahui tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC adalah menggunakan profil risiko atau *risk profile*, menurut Gultom, et al., (2022) *risk profile* merupakan salah satu elemen penilaian tingkat kesehatan bank. Gambaran tentang risiko yang dihadapi oleh bank tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi non finansial yang akhirnya berimbas kepada finansial. Penilaian risiko bank dilakukan mengingat bahwa bisnis perbankan penuh dengan risiko dan tantangan. Kegagalan bank mengelola risikonya dengan baik melalui praktek manajemen risiko, maka risiko atau kerugian yang timbul bisa berefek sistemik (menyeluruh), tidak saja merugikan bank itu sendiri, masyarakat bahkan negara juga akan mengalami kerugian. Menurut bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11 tahun 2011, risiko dapat terjadi karena suatu kejadian dan dapat mengakibatkan kerugian dalam operasional bank. Kedua pengertian tersebut di atas menegaskan bahwa secara nyata bahwa risiko akan menimbulkan kerugian. Dalam penilaian praktek manajemen risiko bank, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11 tahun 2011 menetapkan aktivitas yang menjadi objek penilaian risiko bank yang harus dilakukan oleh bank itu sendiri.

Salah satu penilaian resiko ialah penilaian pengelolaan perkreditan atau pembiayaan bank tersebut, sebagai bagian dari penilaian profil risiko bank dinilai dengan menggunakan analisa rasio tentang kemampuan bank menjaga kualitas pembiayaanya (*non performance financing/NPF*) dan kemampuan bank mengelola dana simpanan untuk disalurkan menjadi pembiayaan

(*financing deposit ratio*/FDR). Berikut ini adalah data perkembangan NPF pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data NPF Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Jutaan Rupiah)	Total Pembiayaan (Jutaan Rupiah)	NPF (%)
2020	2.688.326	156.693.725	1.72
2021	5.021.597	171.291.157	2.93
2022	5.024.895	207.704.856	2.42

Sumber: Laporan Keuangan PT. BSI, Tbk yang diolah

Dari tabel 1.1 bisa dilihat tingkat NPF pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami penurunan akan tetapi pada pembiayaan bermasalahnya mengalami peningkatan. Ketika pembiayaan bermasalah ini semakin tinggi maka akan berdampak pada kinerja bank itu sendiri, sehingga pembiayaan bermasalah tidak bisa dan tidak mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Solihatun, 2014). Penilaian *risk profile* selanjutnya ialah kemampuan bank mengelola dana simpanan untuk disalurkan menjadi pembiayaan (*financing deposit ratio*/FDR). Berikut ini adalah data perkembangan FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

tahun	Total Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
2020	156.693.725	212.201.601	73.84
2021	171.291.157	235.636.561	72.69
2022	207.704.856	262.865.981	79.02

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 1.2 bisa dilihat tingkat FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia,

Tbk mempunyai tingkat FDR yang *fluktuatif*, terjadi penurunan tahun 2020-2021, dan baru naik pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk terindikasi bahwa adanya masalah, dalam FDR yang tinggi berarti bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai intermediasi di mana kemampuan penyaluan dana lebih tinggi dibanding penghimpunan dana, namun keadaan ini berarti menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah. Sebaliknya saat FDR rendah posisi *likuiditas* bank baik, namun keadaan ini berarti bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Selanjutnya tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) sebenarnya bagian dari elemen penilaian kualitas kesehatan bank yang menyoroti dari sisi pelaksanaan manajemen bank. Sebagaimana menurut Elghuweel et al. (2017) menjelaskan GCG adalah Manajemen bank secara keseluruhan, tidak saja dari sisi keuangan, tetapi non keuangan termasuk kebijakan-kebijakan yang diputuskan pejabat bank termasuk kinerja dewan komisaris dan dewan direksi bank, tata kelola yang baik akan mengurangi dan menghindarkan perilaku manajemen laba . Menurut Khalil & Fuadi (2016) mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sedangkan menurut Grassa et al. (2020) menyimpulkan pengungkapan lingkungan tata kelola yang baik akan meningkatkan sistem keuangan yang baik. Sedangkan *World Bank* menjelaskan bahwa GCG merupakan tanggung jawab manajemen dalam aturan pengalokasian dana yang benar untuk mencegah penyimpangan atau korupsi sehingga menciptakan kedisiplinan dalam anggaran yang dapat menumbuhkan aktivitas bisnis yang sehat. Pada periode 2020-2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk telah mencapai peringkat komposit 2 yang dikatakan sehat, pihak bank harus menjaga ataupun memperbaiki manajemen bank agar tetap sehat, sehingga masyarakat lebih mempercayai pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Selanjutnya rentabilitas atau *earnings* menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018) merupakan pengukuran penilaian kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba bank. Pengukuran rentabilitas sangat perlu dilakukan, untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam periode tertentu. Karena pada umumnya salah satu faktor yang menjadi keberhasilan kinerja manajemen adalah perolehan laba yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rentabilitas adalah kekuatan perbankan untuk bertahan dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Rasio ini juga mengukur keuntungan yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Modal yang dimaksud bisa berasal dari pemilik atau dari pinjaman dengan pihak lain. Untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan

laba atau keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio. Rasio yang bisa digunakan untuk mengukur rentabilitas bank yaitu yang **pertama** *return on asset* (ROA), Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain kemampuan bank menghasilkan laba dari investasi yang ditanam dalam bentuk aset bank. Berikut ini adalah data perkembangan ROA pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Laba Bersih Sebelum Pajak, Total Asset, dan ROA Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Lab Bersih Sebelum Pajak (Jutaan Rupiah)	Total Asset (Jutaan Rupiah)	ROA (%)
2020	3.079.399	239.581.524	1.29
2021	4.062.208	265.289.081	1.53
2022	5.656.208	305.727.438	1.85

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 1.3 bisa dilihat tingkat ROA pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan, pihak bank harus menjaga kenaikan ROA agar para investor semakin mempercayai pada PT. Bank Syariah Indonesia. **Kedua** *return on equity* (ROE), Rasio ini mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang saham) atas modal yang disetorkan untuk bisnis tersebut. Atau dengan kata lain, berapa keuntungan/rugi yang akan diperoleh pemilik sahan atas keuntungan/kerugian yang telah diperoleh bank. Berikut ini adalah data perkembangan ROE pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Laba Bersih, Total Asset, dan ROE Pada PT. Bank Syariah Indonesi,
Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Lab a Bersih (Jutaan Rupiah)	Total Modal (Jutaan Rupiah)	ROE (%)
2020	2.187.649	21.743.145	10.06
2021	3.028.205	25.013.934	12.11
2022	4.260.182	33.109.949	12.87

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 1.4 bisa dilihat tingkat ROE pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2021, karena pada tahun tersebut bank melakukan *marger* pada bank lainnya. Oleh karena itu bank harus pintar-pintar menjaga bahkan menaikkan tingkat ROE pada bank, agar para investor lebih tertarik akan berinvestasi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk itu sendiri. **Ketiga** BOPO (biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional), Rasio ini mengukur berapa besar persentase biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Atau dengan kata lain seberapa besar bank mampu melakukan efisiensi atau penghematan dari sisi biaya operasional untuk memperoleh pendapatan dari operasional secara maksimal. Berikut ini adalah data perkembangan BOPO pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Beban Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan BOPO Pada PT.
Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Beban Oprasional (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Oprasional (Jutaan Rupiah)	BOPO (%)
2020	16.579.867	19.706.293	84

2021	16.712.829	20.820.678	80
2022	17.676.302	23.323.976	74

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 1.5 bisa dilihat tingkat BOPO pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami penurunan. Hal ini sangatlah bagus untuk bank karena pada rasio BOPO, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. Miah & Sharmeen (2015) kecukupan modal sangat erat dengan resiko yang dihadapi. Kecukupan modal sangat penting sesuai dengan aturan perbankan yang dikeluarkan Basel sebesar 8%. Aturan Bank Indonesia juga mensyaratkan kecukupan modal yang dinyatakan dalam CAR (*capital adequacy ratio*) minimal 8%. Modal minimum ini harus terjaga agar perbankan stabil dan kuat dalam menghadapi resiko. Perbankan harus mampu meningkatkan permodalan untuk mengatasi krisis dan mencegah kerugian. Ketersediaan modal yang digunakan untuk pembiayaan menjadi ukuran kemapanan bank dalam beraktivitas yang dinilai berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bobot risiko yang paling besar dalam ATMR adalah kredit atau pembiayaan. Karena kredit atau pembiayaan merupakan pemberian dana kepada masyarakat yang diperkirakan tingkat pengembalian dana tersebut rendah, maka akan menimbulkan risiko bagi bank. Sehingga pemberian pinjaman atau pembiayaan memiliki bobot risiko paling

besar, yaitu 100%. Berikut data CAR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 - 2022:

Tabel 1.6
Data Beban Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan CAR Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Modal	ATMR	CAR (%)
2020	22.497.241	123.325.047	18,24
2021	25.122.769	113.747.059	22,09
2022	33.109.949	163.157.803	20,29

Sumber: Laporan Keuangan PT. BSI yang diolah

Dari tabel 1.6 bisa dilihat tingkat CAR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mempunyai tingkat CAR yang *fluktuatif*, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan yang sangat pesat. Akan tetapi terjadi penurunan tahun 2022. CAR sangatlah penting karena, CAR berfungsi manampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Dari semua paparan di atas, dari rasio NPF-CAR tidak hanya naik atau turunnya rasio saja yang dinilai untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank, akan tetapi ada kaedah-kaedah yang berbeda-beda disetiap rasionya untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu bank.

Penelitian ilmiah untuk menganalisis tingkat kesehatan bank telah dilakukan beberapa penulis lain, pada objek yang berbeda, periode berbeda, dan dengan hasil penelitian yang beragam. Penelitian dari Sari, et al. (2021) mendapatkan hasil bahwa tingkat kesehatan bank BRI Syariah pada tahun 2016 – 2020 mendapatkan hasil penelitian bahwa tingkat kesehatan bank BRI

Syariah dalam faktor *risk profile*, dengan menggunakan rasio NPF dan FDR memperoleh predikat sehat dan sangat sehat. Sedangkan menurut faktor *good corporate governance* memperoleh predikat Sehat. ada analisis faktor *earning*, yang menggunakan rasio ROA, menunjukkan Bank BRI Syariah memperoleh predikat cukup sehat dan kurang sehat. Namun analisis dengan rasio BOPO menunjukkan predikat tidak sehat. Hasil analisis faktor *capital* memperlihatkan bahwa Bank BRI Syariah memperoleh predikat sangat sehat.

Hasil peneltian dari Istan, et al. (2021) disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank BRI Syariah tahun 2016 – 2019 pada rasio NPF, Bank BRI Syariah memperoleh predikat sehat. Rasio FDR memperoleh predikat sehat. Rasio ROA memperoleh predikat sehat .

Sedangkan penelitian dari Wijayanti, et al., (2021) pada tahun 2017 – 2019 bank BRI syariah secara keseluruhan selama tiga tahun memiliki predikat sangat sehat karena lima dari enam indikator pengukuran RGEC menunjukkan angka peringkat 1 (sangat sehat). Hanya 1 indikator yang perlu diperbaiki kesehatannya oleh BRI syariah, yaitu ROA. Hal itu disebabkan pada tahun 2017 perbankan yang terdaftar dibursa efek memiliki tingkat pengembalian yang rendah, sehingga berdampak pada ROA BRI Syariah. Secara keseluruhan menyimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2017 hingga 2019 termasuk ke dalam kategori sangat sehat.

Melihat seberapa pentingnya tingkat kesehatan bank bagi keberlangsungan suatu bank itu sendiri maupun pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, investor, masyarakat yang menyimpan dananya pada bank

yang bersangkutan, maka Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kesehatan bank dengan mengambil judul “Analisis Tingkat Kesehatan Menggunakan Metode RGEC PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2020 – 2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2020 - 2022 dengan mengaplikasikan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menerapkan metode RGEC (*Risk profile, Good corporate governance, Earning, Capital*) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 – 2022..

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
- b. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menerapkan teori-teori pembelajaran yang didapat dalam kegiatan perkuliahan.

- d. Sebagai pembelajaran untuk memahami bagaimana analisis tingkat kesehatan bank.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan bahan berupa informasi yang bersifat empiris dan faktual dalam monitoring dan evaluasi Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah Indonesia tahun 2020 – 2022, agar tetap menjaga kredibilitas bank dalam melayani masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya dalam melihat kinerja suatu bank, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa bank yang ia kehendaki. Bagi investor penelitian semacam ini juga dapat dijadikan sebagai bahan analisa kelayakan bisnis untuk melakukan investasi modal.

3. Bagi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Hasil temuan penelitian di harapkan menjadi tambahan literasi dan arsip kepustakaan Univesitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman terkait bahasan kinerja keuangan perbankan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikian, perlu kiranya ditegaskan istilah – istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Profil risiko atau *risk profile* merupakan salah satu elemen penilaian tingkat kesehatan bank. Gambaran tentang risiko yang dihadapi oleh bank tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi non finansial yang akhirnya berimbas kepada finansial (Gultom, et al., 2022).
2. *Good corporate governance (GCG)* adalah Manajemen bank secara keseluruhan, tidak saja dari sisi keuangan, tetapi non keuangan termasuk kebijakan-kebijakan yang diputuskan pejabat bank termasuk kinerja dewan komisaris dan dewan direksi bank. (elghweel, et al., 2017).
3. *Rentabilitas* atau *earnings* merupakan pengukuran penilaian kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba bank. (Ikatan Bankir Indonesia 2018).
4. CAR (*capital adequacy ratio*) merupakan Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. (Miah & Sharmeen., 2015).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab yang memaparkan isi dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang memaparkan isi tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question*, model analisis dan desain studi kualitatif.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab yang memaparkan isi mengenai kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan pengujian data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB VI Hasil Penelitian dan Pembahasan berturut-turut akan diuraikan tentang data sampel, deskripsi data, analisis data dan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V Kesimpulan dan Saran berturut-turut akan diuraikan tentang hasil kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bank

Terdapat banyak definisi bank yang telah dipaparkan oleh para ahli maupun literatur terdahulu, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Yuliana (2014) menyatakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kasmir (2018) mengatakan bahwa fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi adalah:

- a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan no. 31 tentang akuntansi perbankan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Sedangkan undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan pertukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Dari definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang kegiatannya, antara lain yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, deposito dan giro. Maksud dari menghimpun dana dari masyarakat adalah masyarakat menyimpan uangnya dalam bank dengan tujuan keamanan dan tujuan lain seperti ingin mendapatkan bunga atas penyimpanan tersebut. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan aman.
- b. Menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit yang beragam jenis sesuai dengan kebutuhan nasabah peminjam tersebut dan nasabah peminjam tersebut harus mengikuti syarat dan ketentuan dalam peminjaman tersebut.
- c. Melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya, seperti melakukan *transfer clearing* yaitu transaksi dua bank umum dalam satu bank Indonesia, sertifikat bank garansi yang dilakukan pada saat ada proyek pembangunan besar oleh para kontraktor, *save deposit box* di mana bank memberikan pelayanan berupa berangkas untuk penyimpanan surat-surat berharga maupun barang-barang berharga lainnya, *payment*

point yaitu jasa yang diberikan bank untuk melakukan pembayaran rutin seperti pembayaran listrik atau air bahkan pembayaran SPP, dan jasa lainnya.

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut undang undang no.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi bank menurut Harahap, et al., (2020) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai Financial Intermediary.

Namun secara spesifik fungsi utama bank adalah :

- a. *Agent of trust* dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
- b. *Agent of development* Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.
- c. *Agent of service* Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain berupa jasa

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendiriannya, kepemilikannya, dan target pasarnya. Kasmir (2018) menyatakan bahwa perbankan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dari berbagai segi, antara lain:

a. Berdasarkan Jenisnya Menurut undang undang no. 10 tahun 1998, antara lain:

1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu bank umum juga bertindak sebagai penyalur kredit jangka pendek.

2) Bank perkreditan rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 4 yaitu:

1) Bank Milik Pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- 2) Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya juga didirikan oleh swasta.
- 3) Bank Milik Asing, adalah cabang dari bank di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah di suatu negara.
- 4) Bank Milik Campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan bank ini sebagian besar dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

c. Berdasarkan Statusnya

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank Non-Devisa, merupakan bank yang belum punya izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Berdasarkan Cara Menentukan Harga

- 1) Bank berdasarkan prinsip konvensional
- 2) Bank berdasarkan prinsip syariah

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bank merupakan lembaga keuangan atau organisasi dimana kegiatannya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Juga dapat disimpulkan, bank merupakan lembaga keuangan perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana

dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbankan ini berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

PT. Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global

sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Oleh karena itu kesehatan bank ini harus diperhatikan. Bank wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kesehatan bank wajib dipelihara agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga.

3. KESEHATAN BANK

Penilaian tingkat kesehatan bank umum diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan no. 4 tahun 2016 merupakan peraturan konversi dari peraturan bank Indonesia no. 13 tahun 2011. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan no. 8 tahun 2014 dan diperjelas dalam surat edaran otoritas jasa keuangan no. 10 tahun 2014.

Peraturan ini diperbarui karena semakin berkembangnya bisnis perbankan sehingga masalah yang dialami oleh lembaga perbankan semakin kompleks dan berpengaruh terhadap risiko kemudian akan

berpengaruh pula pada tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu diperlukan sistem penilaian yang detail dan akurat menurut peraturan bank Indonesia no. 13 tahun 2011 kesehatan bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank.

Teori kesehatan bank ini penting karena perbankan merupakan bisnis kepercayaan sehingga setiap bank harus menjaga kesehatannya agar kepercayaan nasabah tetap terjaga, dengan teori ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian tingkat kesehatan bank yang detail dan akurat. Hal ini selaras dengan peraturan otoritas jasa keuangan no. 4 tahun 2016 pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang terdiri dari empat faktor penilaian yaitu *risk profile*, *gcg*, *earnings*, dan *capital*, baik secara individual maupun konsolidasi.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kesehatan bank wajib dipelihara agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, bank

menggunakan metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, capital*) yang merupakan indikator untuk menentukan apakah sebuah bank layak diberi label sehat atau tidak. Faktor-faktor penilaian dalam metode RGEC yaitu *risk profile, good corporate governance, earning, capital*.

4. DESKRIFTIF RGEC

RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan faktor yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi *good corporate governance* (Khalil, et al., 2016).

Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 3 tahun 2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator profil risiko (*risk profil*), *good corporate governance* (gcg), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).

Menurut peraturan bank indonesia no.13 tahun 2011 pasal 7 ayat (1) penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, namun khusus pada bank syariah ke

delapan risiko tadi ditambah dua risiko yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja penyedia dana (*borrower*).

Tiga aspek utama yang dijadikan penilaian terhadap faktor GCG dalam pendekatan RGEK adalah *governance structure*, *governance process*, *governance output*. *Governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris dan dewan direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek yang ketiga yaitu *governance output* yang mencakup transparansi kondisi keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *Fairness* (Kasmir, 2018).

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis bank. Penilaian faktor rentabilitas bank bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan bisnis mengindikasikan

bahwa kinerja yang telah dilakukan adalah baik dan dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank.

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan bank wajib mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Rentabilitas pada bank syariah adalah dengan cara memberi pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu meberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dana (Ismail, 2016). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Salah satu penyusun asset terbesar pada bank syariah adalah dengan pengelolaan pembiayaan, hasil dari pengelolaan pembiayaan akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up* (Andrianto, et al.,

2019). Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank (Ismail, 2016). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, yang mana pihak bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan untuk menghasilkan laba, sehingga laba tersebut bisa meningkatkan profitabilitas bank tersebut.

Komponen Penilaian Metode RGEC terdiri dari beberapa aspek yaitu :

a. Risk Profile pada Rasio NPF (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan non performing finance (NPF).

Non performing finance (NPF) sama dengan non performing loan (NPL), jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain

masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah ketidakmampuan membayar pihak ketiga, Pembiayaan tidak bisa dan tidak mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, OJK selaku badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF yang tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tak meyeentuh angka diatas 5%. Pihak OJK berharap perbankan syariah dapat melakukan tindakan hati-hati di mana BSI harus mengerem pembiayaan beresiko tinggi (Solihatun, 2014).

Rasio NPF merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan ini merupakan kualitas pembiayaan dengan kriteria kurang lancar, masih diragukan, dan macet. Rasio NPF dapat dihitung dengan membandingkan total pembiayaan dengan pembiayaan bermasalah. Semakin kecil rasio NPF maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank. Rasio NPF dinyatakan dalam bentuk persentase dengan menggunakan skala rasio. Secara sistematis NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Dari rumus NPF tersebut, Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 disebutkan bahwa kredit atau

pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan bermasalah ini berasal dari pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan total pembiayaan berasal dari piutang, murabahah, istighna, qardh, sewa, mudharabah, musyarakah, bagi hasil, dan pembiayaan sewa.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1) Lancar

- a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu memberikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- c) Dokumentasi kredit lengkap dan peningkatan agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- b) Jarang terdapat cerukan.

- c) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang lancer
- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
 - b) Terdapat cerukan yang berulang kali kususny untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
 - d) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- 4) Diragukan
- a) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

- d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5) Macet

- a) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

b. *Risk Profile* pada Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Rasio FDR merupakan rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, namun terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Rasio FDR dapat dihitung dengan membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. Rasio yang besar menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau tidak liquid. Sebaliknya rasio yang kecil menunjukkan bank yang liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Rasio FDR dinyatakan dalam bentuk persentase dengan menggunakan skala rasio. Secara sistematis FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

Rasio pembiayaan sendiri tercermin dalam rasio *financing to deposit* (FDR) yang merupakan rasio perbandingan antar jumlah dana

yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Pengendalian rasio FDR masih merupakan masalah yang dilematik bagi dunia perbankan. FDR yang tinggi berarti bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai intermediasi dimana kemampuan penyaluan dana lebih tinggi dibanding penghimpunan dana, namun keadaan ini berarti menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah.

Sebaliknya saat FDR rendah posisi *likuiditas* bank baik, namun keadaan ini berarti bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

Dari rumus FDR tersebut, total pembiayaan berasal dari piutang, murabahah, istighna, qardh, sewa, mudharabah, musyarakah, bagi hasil, dan pembiayaan sewa. Sedangkan dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (savings deposit) dan simpanan deposito (time deposit) berasal dari giro, tabungan, deposito, dana simpanan wadiah, dan dana investasi non profit.

c. *Good corporate governance (GCG)*

Merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Parameter pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang digunakan dalam menilai faktor GCG antara lain : Penilaian atas pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, *pertanggungjawaban*, *profesional*, dan *kewajaran*. Prinsip dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

d. *Earning pada Rasio ROA (Return On Asset)*

Rasio ROA merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Rasio ROA dapat dihitung dengan membandingkan laba operasional dengan total aktiva. Semakin besar rasio ROA maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Rasio ROA dinyatakan dalam bentuk presentase. Secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

Laba Sebelum Pajak adalah jumlah laba yang didapatkan sebelum dikurang dengan biaya pajak yang wajib untuk dibayarkan. Nilai laba ini melihatkan banyaknya laba yang perusahaan terima dalam kegiatan operasionalnya diluar biaya pajak. Karena itu laba sebelum pajak juga dikatakan sebagai laba operasional. Laba Sebelum Pajak berasal dari Laba Operasi + Pendapatan di luar usaha – Beban di luar usaha. Total asset adalah keseluruhan harta atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan (Ismail, 2016).

e. *Earning pada Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Adapun rumus untuk mencari *Return On Equity (ROE)* dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{EKUITAS PEMEGANG SAHAM}} \times 100\%$$

Laba bersih setelah pajak merupakan penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari *net operating income* (usaha pokok) ataupun *non operating income* (di luar usaha pokok) perusahaan selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan. Sedangkan ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan

kepada para pemegang saham suatu perusahaan, setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya

- f. *Earning* pada Rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio BOPO dinyatakan dalam bentuk persentase dalam skala rasio. Secara sistematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BEBAN OPERASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPERASIONAL}} \times 100\%$$

Perhitungan biaya operasional dan pendapatan operasional digunakan untuk mengetahui besarnya biaya operasional dan pendapatan operasional rata-rata yang dibayar bank, sekaligus untuk mengukur efisiensi aktivitas bank. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Sehingga keuntungan bank yang diperoleh akan semakin besar. Nilai rasio BOPO tersebut, akan dilihat efisiensi apabila nilai rasio BOPO lebih dari 90% mendekati 100% dinyatakan tidak efisien, namun apabila nilai rasio BOPO dibawah 90% maka dinyatakan efisien.

Beban operasional adalah aset keluar atau munculnya utang selama periode di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan. Sedangkan pendapatan oprasional adalah jenis pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa dan barang dagangan selama periode tertentu. Jenis pendapatan operasional ini datang dari kegiatan utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan operasi pokok perusahaan.

g. *Capital* pada Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio CAR atau permodalan yang penilaiannya didasarkan pada perbandingan jumlah modal terhadap total aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin besar rasio CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut. Rasio CAR dinyatakan dalam bentuk persentase dengan skala rasio. Secara sistematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{TOTAL EKUITAS}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlements* (BIS). Ketentuan ini ditetapkan di Indonesia oleh Bank Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi *liabilitas* (kewajiban) dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Peneliti Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank . Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian dan Hasil Penelitian
(Sari, et al., 2021)	Metode RGEC untuk Menganalisis Kesehatan Bank di Bank BRI Syariah menghasilkan Secara keseluruhan disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Bank BRI Syariah pada tahun 2016 dan 2017 memperoleh predikat “Sehat”, dengan nilai total dari analisis RGEC adalah sebesar 70 dan 73,3. Tahun 2018 dan 2019 memperoleh predikat “Cukup Sehat”, dengan nilai total dari analisis RGEC adalah sama - sama sebesar 66,6. Sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yaitu memperoleh predikat “Sehat”, dengan nilai rata-rata sebesar 73,3.
(Istan, et al., 2021)	Tingkat Kesehatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Dengan Metode RGEC menghasilkan penilaian RGEC secara komposit maka hasil penilaian yang diperoleh adalah tingkat kesehatan PT BRI Syariah periode 2015 dan 2016 berada dalam kategori sehat (komposit 2) yang menggambarkan bank secara umum

	dinilai sanggup mengelola dan mengatasi pengaruh yang mungkin ada dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Periode 2017-2019 berada dalam kategori cukup sehat (komposit 3).
(Wijayanti, et al., 2021)	Penerapan Rgec Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Syariah menghasilkan BRI syariah secara keseluruhan selama tiga tahun memiliki predikat sangat sehat karena lima dari enam indikator pengukuran RGEK menunjukkan sangat sehat. Hanya 1 indikator yang perlu diperbaiki kesehatannya oleh BRI syariah, yaitu ROA. Hal itu disebabkan pada tahun 2017 perbankan yang terdaftar dibursa efek memiliki tingkat pengembalian yang rendah, sehingga berdampak pada ROA BRI Syariah.

Sumber data yang diolah


C. Kerangka Pikir

Penilaian kesehatan suatu bank memiliki tujuan yaitu untuk menentukan apakah bank tersebut tergolong dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Periode 2020-2022. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis dengan metode RGEK. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang kemudiandigolongkan menjadi peringkat kesehatan Bank.

Setiap faktor pada penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan tetap memperhatikan materialitas dan signifikansi masing masing faktor. Adapun faktor-faktor yang diukur dalam metode RGEK adalah *risk profile*, *gcg*, *earning*, dan *capital*. Kemudian hasil nilai tersebut di

analisis sesuai dengan kategori kesehatan bank sesuai peringkat masing masing Rasio.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari objek yang di teliti, di mana bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menganalisa laporan keuangan yang telah di publikasikan melalui website resmi lembaga yang di teliti (Purba et al., 2015).

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat objektif, terukur, dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan (Ardianto, 2016).

B. Lokasi

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dalam jangka waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini tiga tahun di mulai tahun 2020 sampai tahun 2022.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dimaksudkan oleh penulis adalah sumber data eksternal berupa dokumen laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2020-2022. Yang diunduh langsung dari situs resmi lembaga terkait yaitu: https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Jurnal dalam bidang keilmuan tertentu termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Bahkan literatur-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya dengan didukung oleh dokumen. Dalam penelitian ini data-data yang dimaksud berupa laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2020-2022.

2. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

E. Teknis Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode RGEC. Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian akan diolah dengan rumus yang sesuai dengan definisi operasional variabel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode RGEC.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk masing-masing faktor dan komponennya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari laporan keuangan bank yang berkaitan dengan variabel penelitian.
2. Melakukan pemeringkatan masing-masing analisis NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, CAR.
3. Melakukan wawancara informan utama dan informan pendukung.

F. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data tahapan yang dilakukan yaitu pemeringkatan masing – masing analisis NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO dan CAR, & melakukan wawancara informan utama dan informan pendukung dengan cara :

1. Risiko kredit, berupa rasio NPF (*Non Performing Financing*)

NPF adalah salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank. NPF yang digunakan adalah NPF yang telah disesuaikan atau NPF neto. NPF merupakan pembiayaan macet, yang sangat berpengaruh terhadap laba bank yang sangat erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Rasio NPF dapat dihitung dengan membandingkan total pembiayaan dengan pembiayaan bermasalah. Semakin kecil rasio NPF maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko (NPF)

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
PK 2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
PK 3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
PK 4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
PK 5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13 tahun 2011

2. Risiko Likuiditas, berupa rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Rasio FDR merupakan rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, namun terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Rasio FDR dapat dihitung dengan

membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. Rasio ini di rumuskan dengan :

$$\text{FDR} = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Kredit di sini merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain Pada FDR bisa dilihat tingkat peringkat kesehatan bank pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Matriks kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR)

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$\text{FDR} < 75\%$
PK 2	Sehat	$75\% \leq \text{FDR} < 85\%$
PK 3	Cukup Sehat	$85\% \leq \text{FDR} < 100\%$
PK 4	Kurang Sehat	$100\% \leq \text{FDR} < 120\%$
PK 5	Tidak Sehat	$\text{FDR} \geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6 tahun 2011

3. GCG (*Good Corporate Governance*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian-penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kinerja manajemen bank secara internal. Penilaian faktor GCG ini di nilai dengan self Assessmen. Penilaian ini telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011

tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, terhadap lima prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance diantaranya Tranparasi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (Fairnes). Penilaian Good Corporate Governance pada perbankan di indonesia dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah di publikasikan setiap tahunnya. Penilaian ini juga berdasarkan peringkat konposit yang telah di tentukan pada PBI Nomor 13/1/PBI/2011.

Tabel 3.3
Faktor Penilaian GCG bagi BSI

No	Faktor	Bobot
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara berjala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat bersama direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
3.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
4.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	10%
5.	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
6.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
7.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan	10%

	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	
8.	Dewan Komisaris mereview, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan	10%
9.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi	10%
10.	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.	10%
	Total	100%

Sumber: Peraturan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Penilaian faktor GCG di Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank dan berpedoman ketentuan Good Corporate Governance serta memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian faktor GCG berdasarkan sistem self assessment (penilaian sendiri) dan dilakukan secara berkala serta komprehensif yang telah dipublikasi oleh bank. Adapun faktor penilaiannya sebagai berikut:

- a. Kinerja Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- b. Kinerja Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- c. Integritas dan Kinerja Komite
- d. Pengendalian Benturan Kepentingan
- e. Implementasi Fungsi Kepatuhan Bank
- f. Implementasi Fungsi Audit Intern

- g. Implementasi Fungsi Audit Ekstern
- h. Implementasi Fungsi Manajemen Risiko dan Mitigasi Intern
- i. Alokasi Dana Pihak Ketiga Terikat (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)
- j. Publikasi Laporan Keuangan Bank Dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal

Setelah mendapatkan nilai, bank bisa melihat matriks kriteria peringkat komposit bank, dengan cara melihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Matriks Kriteria Peringkat Komposit GCG

Peringkat Komposit(PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$GCG < 1,5\%$
PK 2	Sehat	$1,5\% \leq GCG < 2,5\%$
PK 3	Cukup Sehat	$2,5\% \leq GCG < 3,5\%$
PK 4	Kurang Sehat	$3,5\% \leq GCG < 4,5\%$
PK 5	Tidak Sehat	$GCG \geq 5\%$

Sumber: *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10 tahun 2014*

4. *Rentabilitas (Earnings)* berupa rasio ROA, ROE, dan BOPO

Rasio ROA merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio ini di rumuskan dengan :

$$ROA = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan ROA bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Matriks kriteria penetapan peringkat Rentabilitas (ROA):

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
PK 2	Sehat	$1,25\% \leq ROA < 1,5\%$
PK 3	Cukup Sehat	$0,5\% \leq ROA < 1,25\%$
PK 4	Kurang Sehat	$0\% \leq ROA < 0,5\%$
PK 5	Tidak Sehat	$ROA \geq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011.

Rasio yang kedua ialah ROE. *Return On Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Adapun rumus untuk mencari *Return On Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{LABA SETELAH PAJAK}}{\text{MODAL SENDIRI}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan ROE bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Matriks kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE)

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$ROE > 20\%$
PK 2	Sehat	$12,51\% < ROE \leq 20\%$
PK 3	Cukup Sehat	$5,01\% < ROE \leq 12,5\%$
PK 4	Kurang Sehat	$0\% < ROE \leq 5\%$
PK 5	Tidak Sehat	$ROE \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPND/2011

Yang ketiga BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio BOPO dinyatakan dalam bentuk persentase dalam skala rasio. Secara sistematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BEBAN OPERASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPERASIONAL}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan BOPO bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.7
Matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas (BOPO)

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	BOPO < 88%
PK 2	Sehat	89% < BOPO ≤ 93%
PK 3	Cukup Sehat	94% < BOPO ≤ 96%
PK 4	Kurang Sehat	97% < BOPO ≤ 100%
PK 5	Tidak Sehat	BOPO ≥ 100%

5. *Capital* (Permodalan), dengan rasio CAR (*Capital Adeuacy Ratio*)

Rasio CAR atau permodalan yang penilaiannya didasarkan pada perbandingan jumlah modal terhadap total aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin besar rasio CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut. Rasio CAR dinyatakan dalam bentuk

persentase dengan skala rasio. Secara sistematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{TOTAL EKUITAS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan BOPO bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Matriks kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR)

Peringkat Komposit (PK)	Penjelasan	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat	$CAR \geq 15\%$
PK 2	Sehat	$13,5\% \leq CAR < 15\%$
PK 3	Cukup Sehat	$12\% \leq CAR < 13,5\%$
PK 4	Kurang Sehat	$8\% \leq CAR < 12\%$
PK 5	Tidak Sehat	$CAR < 8\%$

Sumber: surat edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK.03 Tahun 2019

Menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut :

- Peringkat 1 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 5
- Peringkat 2 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 4
- Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 3
- Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 2
- Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 1

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklist kemudian ditentukan bobotnya dengan mempersentasekannya. Adapun bobot atau persentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Bobot penetapan peringkat komposit

Bobot %	Peringkat komposit	Keterangan
86-100	PK 1	Sangat Sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang Sehat
<40	PK 5	Tidak Sehat

Sumber: *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011*

$$\text{Peringkat Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Komposit}} \times 100\%$$

Menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan tingkat kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PERUSAHAAN

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk atau biasa disebut BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang

besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Oleh karena itu kesehatan bank ini harus diperhatikan. Bank wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kesehatan bank wajib dipelihara agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Salah satu cara untuk mengetes sehat atau tidaknya suatu bank ialah menggunakan metode RGEC.

B. Perhitungan RGEC

1. Faktor *Risk Profile*

Pada aspek *risk profile* ini, yang dinilai adalah risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada risiko kredit dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Rasio ini merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah kualitas penerapan manajemen risiko pada suatu bank telah sehat atau belum.

a. Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF diperoleh dengan cara membagi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas

yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan. Total pembiayaan berasal dari piutang, qardh, sewa, mudhorobah, musyarokah, bagi hasil, dan pembiayaan sewa. Berikut ini adalah data-data pembiayaan tersebut:

Tabel 4.1
Data Total Pembiayaan
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
Piutang murobahah	89.844.090	101.685.560	124.873.356
Istighna	637	359	132
Qardh	9.280.855	9.419.231	9.701.609
Sewa	39.167	-	-
Mudhorobah	2.670.982	1.628.437	1.041.397
Musyarokah	53.348.533	57.554.436	70.590.511
Bagi Hasil	1.509.461	1.001.567	1.497.851
Total	156.693.725	171.291.157	207.704.856

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang

diolah

Sedangkan Pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan nasabah dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank. Pembiayaan bermasalah berasal dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah data pembiayaan-pembiayaan tersebut dari tahun 2020-2022:

Tabel 4.2
Data Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Kurang Lancar (dalam jutaan rupiah)	Diragukan (dalam jutaan rupiah)	Macet (dalam jutaan rupiah)	Total (dalam jutaan rupiah)
2020	614.583	279.523	1.794.220	2.688.326
2021	1.831.332	1.183.693	2.006.572	5.021.597
2022	1.729.582	696.495	2.598.818	5.024.895

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Total pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa neraca. Total pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020- 2022 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 4.3
Nilai Total Pembiayaan dan Total Pembiayaan Bermasalah PT.
Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Jutaan Rupiah)	Total Pembiayaan (Jutaan Rupiah)	NPF (%)
2020	2.688.326	156.693.725	1.72
2021	5.021.597	171.291.157	2.93
2022	5.024.895	207.704.856	2.42

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah <2% pada kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% pada kategori kurang lancar, 8%-12% pada

kategori diragukan dan >12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi NPF menandakan bahwa bank mempunyai pembiayaan bermasalah dan nilai NPF rendah menandakan pembiayaan bermasalah yang di alami bank sedikit. Hal tersebut mempengaruhi kinerja bank dan berdampak pada perolehan laba. Dan laba berkaitan dengan profitabilitas, maka dari itu disimpulkan bahwa tingkat NPF akan memengaruhi tingkat profitabilitas Berdasarkan Tabel 4.3, NPF diperoleh dari pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali 100%.

$$NPF = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 1,72%. Tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.93%. Tahun 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.42%. Naik turunnya nilai NPF dari tahun 2020 ke tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tersebut. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, namun peningkatan ini diikuti oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Dari Analisis NPF di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk ke dalam kategori sangat sehat, sedangkan 2021-2022 berada pada peringkat ke-

2 yang termasuk kedalam kategori sehat. Hal ini berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13 tahun 2011 (bisa dilihat pada tabel 3.1 halaman 44). Hal ini dikarenakan nilai NPF PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk berada pada nilai kurang dari 2% ($NPF < 2\%$) yang dikategorikan sangat sehat, dan berada pada nilai lebih dari 2% ($2\% < NPF < 5\%$) yang dikategorikan sehat.

b. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal.

Rasio FDR diperoleh dengan cara membagi total pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini, seperti giro, tabungan, deposito, dana simpanan wadiah, dana investasi non profit. Berikut data-data dari tahun 2020-2022:

Tabel 4.4
Data Dana Pihak Ketiga
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
Giro Wadiah	30.822.613	34.372.014	44.520.940
Tabungan Wadiah	29.580.970	100.695.562	116.484.111
Giro mudharabah	5.370.452	13.318.627	22.723.088

Tabungan mudharabah	59.008.934	65.102.491	72.269.706
Deposito mudharabah	86.043.632	98.592.553	100.485.930
Surat berharga	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Total	212.201.601	235.636.561	262.865.981

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Total pembiayaan dan DPK ini dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa neraca. Total pembiayaan dan DPK yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Data Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan FDR pada PT.
Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Total Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR (%)
2020	156.693.725	212.201.601	73.84
2021	171.291.157	235.636.561	72.69
2022	207,704,856	262.865.981	78.50

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas yakni FDR menunjukkan keefektifan dalam menyalurkan dana, misalnya FDR tinggi dapat diartikan bahwa bank tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dananya.

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai dari FDR berasal dari total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Nilai FDR dapat diperoleh melalui rumus.

$$FDR = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

Tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh FDR sebesar 73.84%. Pada tahun 2021, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menurun yaitu menjadi sebesar 72.69%. Pada 2022, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi sebesar 78,50%. Nilai FDR mengalami penurunan pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga diikuti oleh penghimpunan dana dari masyarakat oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Meningkatnya nilai FDR pada tahun 2022 dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dari jumlah DPK yang dikumpulkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat likuiditas bank yang terlalu tinggi yang menyebabkan nilai FDR meningkat.

Peningkatan dan penurunan nilai FDR dari tahun 2020 sampai tahun 2022 menandakan bahwa nilai FDR berfluktuasi. Nilai FDR yang berfluktuasi ini dapat menunjukkan efektif atau tidaknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga akan mempengaruhi kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tinggi rendahnya persentase FDR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk akan memberikan gambaran

likuiditas dari bank tersebut. Dari Analisis FDR di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020-2021 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Dan pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-2 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13 tahun 2011 (bisa dilihat pada tabel 3.2 halaman 45).

2. Faktor *Good Corporate Governance*

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). GCG bisa dinilai dengan Self Assessment yang telah sesuai dengan surat edaran OJK yang meliputi tiga aspek penilaian *governance*, yaitu *governance structure* (struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan), *governance process* (efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan perusahaan) dan *governance outcome* (kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan perusahaan yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan). Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor berikut ini:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan benturan kepentingan.
- g. Penerapan fungsi kepatuhan.
- h. Penerapan fungsi audit intern.
- i. Penerapan fungsi audit ekstern.
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.

Tabel 4.6
Data GCG pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

PT BANK BRISYARIAH Tbk HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020				
No.	Parameter Penilaian (Assessment Parameter)	GOVERNANCE		
		Stru cture	Pro ces s	Outc ome
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2,07	1,55	1,89
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,27	1,32	1,50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1,30	2,00	2,50
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1,00	1,18	1,20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1,83	1,50	1,50

6	Penanganan benturan kepentingan	2,00	2,0 0	2,33
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1,67	2,0 0	2,50
8	Penerapan fungsi audit intern	1,25	1,7 3	2,25
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,0 0	1,00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1,00	1,3 3	1,00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2,25	1,5 7	1,57
	Total Nilai Parameter	1,51	1,5 6	1,75
	Bobot Penilaian Parameter	40%	30%	30%
	Total Nilai Proposional	0,61	0,4 7	0,52
	Total Nilai Akhir GCG	1,60		

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit sehat. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2021 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit Sehat. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2022 mendapatkan peringkat komposit Sehat data lengkap terdapat pada lampiran, Berikut adalah self assessment GCG PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2020-2022 berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan:

Tabel 4.7
Data GCG pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	GCG (Peringkat Komposit)
2020	2
2021	2
2022	2

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Bisa dilihat dari tabel 4.6 pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020-2022 telah melakukan penerapan GCG yang secara umum mendapat predikat baik data ada di lampiran. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah memadai. Prinsip GCG yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk meliputi Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

3. Faktor *Earning* (Rentabilitas)

Pada aspek *Earning* (Rentabilitas), yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Untuk dapat mengukur aspek rentabilitas maka digunakan perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

a. Rasio *Return On Asset* (ROA)

Rasio ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktivasnya. Rasio ROA diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki. Laba setelah pajak adalah laba bersih yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi kewajiban

pajak. Laba setelah pajak dan total aset dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Total laba setelah pajak dan total aset PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Data Laba Bersih Sebelum Pajak, Total Asset, dan ROA Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Laba Bersih Sebelum Pajak (Jutaan Rupiah)	Total Asset (Jutaan Rupiah)	ROA (%)
2020	3.079.399	239.581.524	1.29
2021	4.062.208	265.289.081	1.53
2022	5.656.208	305.727.438	1.85

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 4.7, nilai ROA diperoleh dari laba setelah pajak dibagi modal sendiri.

$$ROA = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

b. Faktor *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Berikut ini adalah data perkembangan ROE pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data Laba Bersih, Total Asset, dan ROE Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Laba Bersih (Jutaan Rupiah)	Total Modal (Jutaan Rupiah)	ROE (%)
2020	248.054	5.444.288	4.56
2021	3.028.205	25.013.934	12.11
2022	4.260.182	33.109.949	12.87

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 4.5, nilai ROE berasal dari laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri.

$$ROE = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL MODAL}} \times 100\%$$

Bisa dilihat tingkat ROE pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2021, karena pada tahun tersebut bank melakukan *marger* pada bank lainnya. Oleh karena itu bank harus pintar-pintar menjaga bahkan menaikkan tingkat ROE pada bank, agar para investor lebih tertarik akan berinvestasi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk itu sendiri. Dari analisis ROE di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 berada pada peringkat ke-3 yang termasuk kedalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-3 yang termasuk kedalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-2 yang termasuk kedalam kategori sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13 tahun 2011 (bisa dilihat pada tabel 3.6 halaman 48)

c. Faktor Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO diperoleh dengan cara membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Biaya operasional adalah semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun periode akuntansi. Biaya oprasional berasal dari hak pihak ketiga atas bagi hasil, beban usaha, beban adangan kerugian, dan beban penjaminan dana pihak ketiga. Berikut data biaya oprasional dari tahun 2020-2022:

Tabel 4.10
Data Biaya Oprasional
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
Hak pihak atas bagi hasil	5.006.607	4.378.807	4.032.169
Beban usaha	7.952.814	8.782.773	9.895.336
Beban cadangan kerugian	3.620.446	3.551.249	3.748.797
Total	16.579.867	16.712.829	17.676.302

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang

diolah

Pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional. Pendapatan oprasional berasal dari pendapataan pengelolaan dana dan pendapatan (beban). Berikut adalah data pendapatan oprasional dari tahun 2020-2022.

Tabel 4.11
Data Pendapatan Oprasional
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
Pengelolaan dana	16.929.592	17.808.432	19.622.865
Pendapatan (beban)	2.776.701	3.012.246	3.701.111
Total	19.706.293	20.820.678	23.323.976

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Biaya operasional dan pendapatan operasional dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Berikut ini adalah data perkembangan BOPO pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Data Biaya Oprasional, Pendapatan Oprasional, dan BOPO Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Biaya Oprasional (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Oprasional (Jutaan Rupiah)	BOPO (%)
2020	16.579.867	19.706.293	84
2021	16.712.829	20.820.678	80
2022	17.676.302	23.323.976	76

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Dari tabel 4.6, nilai BOPO berasal dari beban oprasional dibagi pendapatan oprasional dikali 100%.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BIAYA OPRASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPRASIONAL}} \times 100\%$$

Bisa dilihat tingkat BOPO pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami penurunan. Hal ini sangatlah bagus untuk bank karena pada rasio BOPO, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. Dari analisis BOPO di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020-2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan

bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13 tahun 2011 (bisa dilihat pada tabel 3.7 halaman 48).

4. *Capital*

Pada aspek *Capital* (Permodalan) yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah mencukupi atau belum. Rasio CAR diperoleh dengan cara membagi selisih antara jumlah total ekuitas dengan ATMR. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi atau dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai modal. Berikut data ekuitas pada tahun 2020-2022 :

Tabel 4.13
Data Ekuitas Modal Pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
modal inti	20.420.394	23.173.019	31.232.293
modal pelengkap	2.076.847	1.949.750	1.877.656
Total modal	22.497.241	25.122.769	33.109.949

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

Aset tertimbang menurut risiko adalah skala risiko dari aset neraca dan rekening manajemen bank. Dalam hal ini rasio kecukupan modal merupakan penilaian permodalan bank, oleh karena itu rasio kecukupan modal dapat digunakan sebagai alat bantu bank untuk mengambil

keputusan investasi yang mencerminkan likuiditas bank melalui status keuangan bank. Berikut data ATMR dari tahun 2020-2022:

Tabel 4.14
Data ATMR Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022	Total
Kredit	101.719.501	113.643.146	129.730.824	123.325.047
Oprasional	1.035.985	103.913	306.184	113.747.059
Pasar	20.569.561	25.122.769	33.120.795	163.157.803

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang diolah

CAR menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengkompensasi penurunan aset yang disebabkan oleh kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan sehat harus memiliki rasio kecukupan modal paling sedikit 8%. Hal ini berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Berikut data CAR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020-2022:

Tabel 4.15
Data Ekuitas, ATMR, dan CAR Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022

Tahun	Ekuitas (Modal)	ATMR	CAR (%)
2020	22.497.241	123.325.047	18,24
2021	25.122.769	113.747.059	22,09
2022	33.109.949	163.157.803	20,29

Sumber: Laporan Keuangan PT. BSI yang diolah

Dari tabel 4.7, nilai CAR diperoleh dari total ekuitas dibagi ATMR dikali 100, rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai CAR bank adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{TOTAL EKUITAS}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Bisa dilihat tingkat CAR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mempunyai tingkat CAR yang *fluktuatif*, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan yang sangat pesat. Akan tetapi terjadi penurunan tahun 2022. CAR sangatlah penting karena, CAR berfungsi menampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Dari analisis CAR di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020-2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13 tahun 2011.

C. Analisis Deskriptif Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2022 dengan Menggunakan Metode RGEC

Setelah menghitung dan mengetahui nilai masing-masing rasio dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, maka tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk sudah dapat diketahui, yaitu dengan menggunakan metode RGEC. Selanjutnya rasio tersebut disesuaikan dengan tabel peringkat komposit yang ada. Peringkat tersebut akan mewakili nilai peringkat komposit secara menyeluruh dari penilaian tingkat kesehatan bank melalui skor yang didapatkan. Berikut tabel penilaian tingkat kesehatan PT.

Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2020-2022 dengan menggunakan metode RGEC.

Tabel 4.16
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2020-2022 Dengan Metode RGEC

Tahun	Komponen	Rasio	Peringkat					Keterangan
			1	2	3	4	5	
2020	Risk profile	NPF	✓					Sangat sehat
		FDR	✓					Sangat Sehat
	GCG	SELF ASSESSMENT		✓				Sehat
	EARNING	ROA		✓				Sehat
		ROE				✓		kurang Sehat
		BOPO	✓					Sangat Sehat
	CAPITAL	CAR	✓					Sangat Sehat
NILAI KOMPOSIT		35	20	8		2		= 30
2021	Risk profile	NPF		✓				Sehat
		FDR	✓					Sangat Sehat
	GCG	SELF ASSESSMENT		✓				Sehat
	EARNING	ROA	✓					Sangat Sehat
		ROE			✓			Cukup Sehat
		BOPO	✓					Sangat Sehat
	CAPITAL	CAR	✓					Sangat Sehat
NILAI KOMPOSIT		35	20	8	3			= 31
2022	Risk profile	NPF		✓				Sehat
		FDR		✓				Sehat
	GCG	SELF ASSESSMENT		✓				Sehat
	EARNING	ROA	✓					Sangat Sehat
		ROE		✓				Sehat
		BOPO	✓					Sangat

Tahun	Komponen	Rasio	Peringkat					Keterangan
			1	2	3	4	5	
								Sehat
	CAPITAL	CAR	✓					Sangat Sehat
NILAI KOMPOSIT		35	15	16				= 31

Sumber: diolah, 2023.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan tabel peringkat komposit dari masing-masing rasio yang ada. Jumlah peringkat komposit yang ada adalah lima peringkat dan dikalikan dengan rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak tujuh rasio, sehingga jumlah nilai kompositnya adalah sebesar 35 ($5 \times 7 = 35$). Setelah memberikan peringkat pada masing-masing rasio, maka akan diperoleh nilai komposit aktual. Nilai tersebut akan dijadikan penilaian untuk menentukan tingkat kesehatan yang diperoleh dengan cara membagi nilai aktual dengan total nilai komposit yang selanjutnya dipersentasekan dengan cara mengalikan 100 persen. Nilai akhir tersebut akan disesuaikan dengan tabel peringkat komposit akhir yang telah ditetapkan sebelumnya dalam metode RGEC ini. Peringkat tersebutlah yang akan memberikan cerminan kepada bank tersebut seberapa sehat pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berikut adalah proses penetapan nilai komposit yang selanjutnya akan disesuaikan dengan Tabel peringkat komposit.

Pada tahun 2020 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 30 ($20+8+2$). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya yaitu sebesar 35 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 85,71%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2021 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 31 (20+8+3). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya yaitu sebesar 35 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 88,57%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2022 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 31 (15+16). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya yaitu sebesar 35 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 88,57%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah mendapatkan nilai aktual yang didasarkan pada peringkat yang diperoleh dalam perhitungan tersebut, selanjutnya nilai tersebut disesuaikan dengan tabel peringkat komposit untuk melakukan penentuan tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Nilai tersebut akan mencerminkan kondisi kesehatan dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan analisis yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebelumnya.

Tabel 4.17
Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2020-2022

Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2020	85,71%	2	Sehat
2021	88,57%	1	Sangat sehat
2022	88,57%	1	Sangat sehat
Rata-Rata	87,61%	1	Sangat sehat

Sumber: diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.16, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh nilai 87,61%. Hal ini

dikarenakan pada perhitungan pada Tabel 4.15 diperoleh nilai aktual pada tahun 2020 yaitu sebesar 30 dari nilai total aktual yaitu 35. Artinya nilai yang didapat berkurang 5 poin, disebabkan oleh perolehan ROE menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 2 dari total nilai komposit tertinggi yaitu 5. Selain itu juga perolehan komponen FDR, GCG, ROA, dan BOPO pada tahun 2020 menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4. Hal inilah yang menyebabkan perolehan nilai akhirnya yaitu hanya sebesar 87,61%.

Pada tahun 2021 itu disebabkan oleh perolehan komponen ROE yang menduduki peringkat 3 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 3 dari total nilai komposit tertinggi yaitu 5. Selain itu juga perolehan komponen GCG pada tahun 2021 menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4. Sedangkan pada tahun 2022, berkurangnya poin disebabkan oleh perolehan komponen GCG dan FDR menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4. Hal inilah yang menyebabkan perolehan nilai akhir pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 87,61%. Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Wijayanti, et al, (2021) yang berpendapat bahwa PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk secara keseluruhan Sangat Sehat.

Perolehan nilai akhir yang berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020-2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mendapatkan penilaian yang sangat baik, dengan memperoleh nilai 87,61%, Peringkat Komposit 1 dengan predikat sangat sehat. Perolehan Peringkat Komposit 1 ini

mencerminkan, bahwa PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada periode 2020-2022 secara umum mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi, baik dari faktor internal maupun eksternal lainnya. Terdapat kelemahan di dalam faktor-faktor tersebut, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Keberhasilan yang diperoleh oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mencerminkan kinerja yang telah dicapai oleh pihak manajemen PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pencapaian ini merupakan prestasi yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara diuraikan mengenai hasil observasi, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yaitu Analisis Tingkat Kesehatan Bank menggunakan Metode RGEC PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2020 - 2022 Deskriptif tentang bagaimana tingkat kesehatan bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana perkembangan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2020 - 2022. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini.

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pada tahapan Analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada para informan sebagai pengumpulan data, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana informasi yang diberikan oleh informan, penelitian melakukan beberapa tahapan yaitu wawancara berdasarkan fokus penelitian mengenai bagaimana kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di lihat dari segi keuangannya. Untuk informan peneliti mewawancarai yaitu Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia Sahrul dan informan pendukungnya yaitu Pegawai Bank Central Asia Irawan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Oktober 2023, hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk terlibat langsung lapangan yang kemudian peneliti Analisa.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah, struktur wawancara yang peneliti rancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan informan kurang jelas, maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jauh saat mereka menjabarkan, maka peneliti dapat menganalisa bagaimana kesehatan bank syariah indonesia meliputi :

1. Apakah Bank Syariah Indonesia berkembang di Indonesia

Bank Syariah Indonesia termasuk bank yang masih dalam proses berkembang dari segi keuangan maupun management di karenakan BSI

merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Berikut pemaparan yang dikatakan oleh bapak Irawan sebagai berikut:

”Perkembangan bank syariah di Indonesia dalam kondisi Top performa tambah dewasa kian pesat. Dimana Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Perkembangan tersebut mempengaruhi segala aspeknya”(Irawan, wawancara, 10 Oktober 2023).

Berdasarkan pemaparan dari bapak Irawan sebagai informan peneliti mengambil kesimpulan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Pada saat ini dalam kondisi Sangat Sehat mengingat pada saat ini BSI berada pada top performanya yang sangat baik.

Selanjutnya peneliti menanyakan Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan PT Bank Syariah Indonesia Berikut pemaparan oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia yaitu Bapak Sahrul yang memperjelas Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan PT Bank Syariah Indonesia mengatakan bahwa:

“ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank syariah di antaranya yaitu dari segi asetnya yaitu faktor Office Channeling, jumlah uang beredar (M2), jumlah kantor dll, dari segi managementnya yang pasti BSI menjalankan management sesuai arahan yang sudah di

tetapkan Bank Indonesia, dari aspek keuangannya yang pasti kenaikan di semua rasionya di antaranya rasio NPF, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, dari segi modal jumlah DPK, rasio FDR dan masih banyak lagi”(Sahrul, wawancara, 10 oktober 2023).

Berdasarkan pemaparan dari bapak Sahrul sebagai informan peneliti mengambil kesimpulan bahwa PT Bank Syariah Indonesia banyak mengalami perubahan positif dari mulai segi management, keuangan, maupun management sumber daya manusianya.

Selanjutnya peneliti menanyakan Faktor penghambat pertumbuhan PT Bank Syariah Indonesia Berikut pemaparan oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia yaitu Bapak Sahrul yang memperjelas Faktor yang menghambat pertumbuhan PT Bank Syariah Indonesia mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dari internal terdiri dari Jaringan kantor bank syariah yang belum luas dan kecilnya market share jarang di temui di kota kecil. Sedangkan Faktor eksternal terdiri dari pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah dan adanya persaingan dengan bank-bank konvensional. Berbeda dengan halnya bank konvensional yang sudah berdiri puluhan tahun dan sudah tersebar luas di Indonesia sedangkan BSI baru saja berdiri di tahun 2021”(sahrul, wawancara, 10 Oktober 2023).

Hasil wawancara dari bapak Sahrul pada perkembangan PT. Bank Syariah Indonesia dimana di katakan bahwa meningkatnya rasio keuangan

pada bank, untuk memperjelas analisis kesehatan bank peneliti menanyakan terkait keuangan dalam hal apa saja terjadi peningkatan bapak Sahrul menjelaskan bahwa :

“terkait hal tersebut saya tidak akan berbicara secara real di sini saya hanya mengatakan point pointnya saja, untuk menunjang peningkatan perkembangan bank, BSI telah melakukan pembiayaan secara maksimal dengan harapan pengembalian yang lancar, dari hal tersebut maka peningkatan dana pihak ketiga semakin naik secara tidak langsung peningkatan terhadap laba dan total asset semakin naik juga di dasari oleh modal yang sangat berkecukupan dimana modal tersebut hasil dari penggabungan atau merger tiga bank, maka dari hal tersebut BSI dalam keadaan sangat baik bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya dan BSI berusaha untuk terus menjaga keadaan saat ini.(Sahrul, wawancara, 10 oktober 2023).

Berdasarkan pemaparan dari bapak Sahrul sebagai informan peneliti dan Bapak Irawan informan pendukung mengambil kesimpulan bahwa PT Bank Syariah Indonesia masih dalam tahap berkembang perlu waktu yang lama untuk bisa lebih di kenal layaknya bank konvensional yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia pada saat ini dalam proses berkembang dan butuh waktu untuk terus meningkatkan kinerjanya bisa dikatakan untuk saat ini

dalam kondisi sangat sehat hanya saja masih banyak yang harus di tingkatkan agar bisa bersaing dengan bank konvensional.

E. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibantu dengan menggunakan metode RGEC dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020-2022 :

Profil risiko atau *risk profile*, menurut Gultom, et al., (2022) *risk profile* merupakan salah satu elemen penilaian tingkat kesehatan bank yang di gunakan pada rasio ini yaitu NPF dan FDR. Pada tahun 2020 – 2022 profile resiko dalam keadaan sangat sehat karena pada tahun itu rasio NPF dan FDR rata rata menduduki peringkat 1 yaitu sangat sehat dan peringkat 2 yaitu sehat.

Pada tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 1,72%, berada pada peringkat 1 yaitu sangat Sehat. Tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.93% berada pada tingkat 2 yaitu sehat. Tahun 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.42% berada pada peringkat ke 2 yaitu sehat. Naik turunnya nilai NPF dari tahun 2020 ke tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tersebut. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, namun peningkatan ini diikuti oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Dari Analisis NPF di atas dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk ke dalam kategori sangat sehat,

sedangkan 2021-2022 berada pada peringkat ke-2 yang termasuk kedalam kategori sehat. Semakin kecil rasio NPF maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank (Ismail, 2016). Sesuai dengan yang di katakan (Sahrul, 2023) peningkatan terjadi pada total pembiayaan guna untuk menunjang perkembangan bank, Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Wijayanti, et al. (2021).

Tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh FDR sebesar 73.84% berada pada peringkat 1 sangat sehat. Pada tahun 2021, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menurun yaitu menjadi sebesar 72.69% berada pada peringkat 1 sangat sehat. Pada 2022, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi sebesar 78,50% berada pada peringkat 2 sehat. Nilai FDR mengalami penurunan pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga diikuti oleh penghimpunan dana dari masyarakat oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Meningkatnya nilai FDR pada tahun 2022 dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dari jumlah DPK yang dikumpulkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat likuiditas bank yang terlalu tinggi yang menyebabkan nilai FDR meningkat. FDR yang tinggi berarti bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai intermediasi dimana kemampuan penyaluran dana lebih tinggi dibanding penghimpunan dana, namun keadaan ini berarti menurunkan tingkat likuiditas

bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah (Harahap, et al., 2020). Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Sari, et al. (2021)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit sehat. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2021 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit Sehat. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2022 mendapatkan peringkat komposit Sehat. Pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020-2022 telah melakukan penerapan GCG yang secara umum mendapat predikat baik. Prinsip dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (Umam, 2016). Sesuai dengan yang di katakan Bapak (Sahrul, 2023) bahwa BSI meningkat pada aspek managementnya Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Sari, et al. (2021)

Pada aspek *Earning* (Rentabilitas), adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga tingkat efektifitas manajemen

dalam menjalankan operasional perusahaannya. Untuk dapat mengukur aspek rentabilitas maka digunakan perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rentabilitas atau *earnings* Ikatan Bankir Indonesia (2018) merupakan pengukuran penilaian kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba bank. Earning PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020-2022 mendapatka hasil yang sangat sehat di setiap rasionya namun pada rasio ROE terdapat predikat kurang sehat di tahun 2020, namun ROE membaik pertahunnya naik pada tahun 2021 mendapatkan predikat cukup sehat dan pada tahun 2022 meningkat kembali pada predikat sehat.

ROA pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan, sehingga pada setiap tahunnya pihak bank pihak bank harus menjaga kenaikan ROE agar para investor semakin mempercayai pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dari analisis ROA dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 mendapatkan 1.29% berada pada peringkat ke-2 yang termasuk kedalam kategori sehat. Pada tahun 2021 mendapatkan 1.53% dan 2022 mendapatkan 1.85% artinya pada tahun tersebut berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Semakin besar rasio ROA maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan (Ismail, 2016). Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Sari, et al. (2021).

ROE pada PT. Bank Syariah Indonesi, Tbk mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2021, karena pada tahun tersebut bank melakukan *marger* pada bank lainnya. Oleh karena itu bank harus pintar-pintar menjaga bahkan menaikan tingkat ROE pada bank, agar para investor

lebih tertarik akan berinvestasi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk itu sendiri. Dari analisis ROE diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 berada pada peringkat ke-3 mendapatkan 4.56% yang termasuk kedalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-3 mendapatkan 12.11% yang termasuk kedalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-2 mendapatkan 12.87% yang termasuk kedalam kategori sehat. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik (Andrianto, et al., 2019). Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Wijayanti, et al. (2021).

BOPO pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami penurunan. Hal ini sangatlah bagus untuk bank karena pada rasio BOPO, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. Dari analisis BOPO dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 mendapatkan 84% pada tahun 2021 mendapatkan 80% dan pada tahun 2022 mendapatkan 76% yang artinya pada tahun 2020 – 2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Andrianto, et al., 2019). Menurut (Sahrul, 2023) Pt. Bank Syariah Indonesia pada rasio rasio keuangan meningkat salah satunya BOPO) Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Wijayanti, et al. (2021).

Pada aspek *Capital* (Permodalan) yang dinilai adalah permodalan yang

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. Miah & Sharmeen (2015). Pada Permodalan tahun 2020 – 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mendapatkan predikat sangat sehat, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memiliki kecukupan modal yang sangat baik pada kondisi setelah merger membuat modal semakin membaik.

CAR pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mempunyai tingkat CAR yang *fluktuatif*, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan yang sangat pesat. Akan tetapi terjadi penurunan tahun 2022. CAR sangatlah penting karena, CAR berfungsi manampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Dari analisis CAR dapat diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 mendapatkan 18.24% pada tahun 2021 mendapatkan 22.09% dan pada tahun 2022 mendapatkan 20.29% dari keseluruhan diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020 – 2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat sehat. Semakin besar rasio CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut (Harahap, et al., 2020). Seperti yang di katakan (Sahrul, 2023) modal BSI semakin meningkat di karenakan efek dari merger tiga bank dan di pastikan BSI tidak kekurangan modal, Berdasarkan uraian hasil di atas maka penelitian ini sejalan dengan peneliti Sari, et al. (2021).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Pada tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 1,72%, berada pada peringkat 1 sangat Sehat. Tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.93% berada pada tingkat 2 sehat. Tahun 2022 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh NPF sebesar 2.42% berada pada peringkat ke 2 sehat.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memperoleh FDR sebesar 73.84% berada pada peringkat 1 sangat sehat. Pada tahun 2021, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menurun yaitu menjadi sebesar 72.69% berada pada peringkat 1 sangat sehat. Pada 2022, FDR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi sebesar 78,50% berada pada peringkat 2 sehat.
3. Faktor *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit sehat. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2021 mendapatkan peringkat ke 2 dengan peringkat komposit Sehat.

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2022 mendapatkan peringkat komposit Sehat. Secara keseluruhan berada pada predikat Sehat.

4. Rasio *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 mendapatkan 1.29% berada pada peringkat ke-2 yang termasuk kedalam kategori sehat. Pada tahun 2021 mendapatkan 1.53% berada pada peringkat 1 sangat sehat pada tahun 2022 mendapatkan 1.85% berada pada peringkat ke-1 sangat sehat.
5. Rasio *Return On Equity* (ROE) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 yaitu 4.56% berada pada peringkat ke-4 kurang sehat. Pada tahun 2021 yaitu 12.11% berada pada peringkat ke-3 cukup sehat. Pada tahun 2022 yaitu 12.87% berada pada peringkat ke-2 mendapatkan 12.87% sehat.
6. Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk pada tahun 2020 mendapatkan 84% pada tahun 2021 mendapatkan 80% dan pada tahun 2022 mendapatkan 76% yang artinya pada tahun 2020 – 2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat.
7. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2020 mendapatkan 18.24% pada tahun 2021 mendapatkan 22.09% dan pada tahun 2022 mendapatkan 20.29% dari keseluruhan diketahui bahwa kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020 – 2022 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat.

8. Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2020-2022 dengan menggunakan metode RGEC memperoleh nilai 87,61%, artinya tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menduduki Peringkat Komposit 1 dengan predikat sangat sehat.
9. Prestasi ini merupakan pencapaian yang pantas untuk dibanggakan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kendati PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk merupakan bank yang tergolong masih baru.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, dituntut untuk tetap mampu menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya guna memberikan kepercayaan bagi para stakeholder yang terkait dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk juga perlu memberikan perhatian lebih pada rasio-rasio yang memperoleh predikat kurang sehat, agar tidak berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank secara umum. Seperti halnya ROE pada tahun 2020 yang memperoleh predikat kurang sehat, sehingga diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan agar selanjutnya dapat memperoleh predikat sangat sehat. Peningkatan rasio tersebut dapat memberikan kontribusi besar terhadap PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitiannya dengan menambahkan laporan keuangan tahunan. Dengan penambahan laporan keuangan tahunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakuratan penelitian ini agar semakin dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom Selfi i Afrian dan Siregar Saparuddin *Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC* [Jurnal]. - Sumatra Utara : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022. - Vol. 315-327.
- Andrianto dan Firmansyah M Anang *Manajemen bank syariah (Implementasi dan Teori)* [Buku]. - Surabaya : Qiara Media, 2019. - hal. 24 - 27.
- Harahap, Anis dan Saraswati *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* [Jurnal]. - Surabaya : Cv. Jakad Media , 2020.
- I Supriani [et al.] *Revisiting the Contribution of Islamic Banks' Financing to Economic Growth* [Jurnal] // Journal of Economics and Business. - 2021. - 01 : Vol. VI. - hal. 18-19.
- Indonesia Bank Rakyat Profile Perusahaan [Online] // *Bank Rakyat indonesia* . - saturday mei 2023. - juni 2023. - [Http://www.brisyaRI](http://www.brisyaRI).
- Indonesia Bank Rakyat Profile Perusahaan [Online]. - monday juni 2022. - saturday mei 2023. - [Http://www.brisyariah.com](http://www.brisyariah.com).
- Indonesia Ikatan Bankir Manajemen Kesehatan Bank Berbasis resiko [Buku]. - jakarta : Gramedia, 2018.
- Indonesia Kementrian Agama *Republik Buku Saku Perbankan Syariah* [Buku]. - jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013. - hal. 33 - 35.
- Ismail *Perbankan Syariah* [Buku]. - Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Istan Muhammad dan Ghoni Muhammad Abdul *Tingkat Kesehatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Dengan Metode RGEC* [Jurnal]. - Bengkulu : [s.n.], 2021. - 1 : Vol. 7. - hal. 40 - 50.
- Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* [Buku]. - jakarta : [s.n.], 2014. - III : hal. 10.
- Khalil Muhammad dan Fuadi Raida *Aanalisis Penggunaan Corporate Governen, Earning, and Capital (RGEC) Dalam Mangukur Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah di Indonesia* [Jurnal]. - jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2016. - Vol. 1. - hal. 22.
- Permana, Putra Agita dan Yunita Irni *Pengaruh Rasio-Rasio Risk- Based Bank Rating* [Jurnal]. - Jakarta : Universitas Telkom.Jakarta, 2015.

- Sari Widya dan Sadilah Dea Nur *Metode RGEC untuk Menganalisis Kesehatan Bank di Bank BRI Syariah* [Jurnal]. - Sumedang : Jurnal Maps (Mangement Perbankan Syariah), 2021. - 1 : Vol. 5.
- Solihatun *Analisis Non Performing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia* [Jurnal]. - jakarta : PT. Tirta Bahagia, 2014. - Vol. 12. - hal. 58.
- Supriani I., Fianto, B. A., Fauziah, N. N., & Maulayati, R. R. *Revisiting The Contribution of Islamic Bank's Financing to Economic Growth The Indonesian Experience* [Jurnal] // Journal of Economics and Business. - 2021. - hal. Vol. 6, No. 1 h. 18-19.
- Umam Khotibul *Perbankan Syariah Dasar - dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* [Buku]. - Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada , 2016.
- Wasyith *Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah* [Jurnal] // Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang. - Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017. - 1 : Vol. VIII. - hal. 3.
- Wijayanti Sukma dan Tatania Farah *Penerapan RGEC Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Syaiah* [Jurnal]. - Kudus : Jurnal Ekonomi Syariah dan Akunansi, 2021. - 1 : Vol. 2. - hal. 47 - 54.
- Yuliana *Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja* [Jurnal] // Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. - Palembang : [s.n.], 2014. - Vol. 05. - hal. 10.

LAMPIRAN

NPF												
	pembiayaan Bermasalah			total pembiayaan								
2020	kuranglancar	diragukan	macet	piutang mubahah	piutang istighna	piutang sewa	piutang qardh	mudorobah	musyarokah	bagi hasil	TOTAL	NPF
	614,583.00	279,523.00	1,794,220.00	89,844,090.00	637.00	39,167.00	9,280,855.00	2,670,982.00	53,348,533.00	1,509,461.00	156,693,725	1.72
	TOTAL		2,688,326.00									
	pembiayaan Bermasalah			total pembiayaan								
2021	kuranglancar	diragukan	macet	piutang mubahah	piutang istighna	piutang sewa	piutang qardh	mudorobah	musyarokah	bagi hasil	TOTAL	
	1,831,332	1,183,693	2,006,572	101,685,560	359		9,419,231	1,628,437	57,554,436	1,001,567	171,291,157	2.93
	TOTAL		5,021,597.00									
	pembiayaan Bermasalah			total pembiayaan								
2022	kuranglancar	diragukan	macet	piutang mubahah	piutang istighna	piutang sewa	piutang qardh	mudorobah	musyarokah	bagi hasil	TOTAL	
	1,729,582.00	696,495.00	2,598,818.00	124,873,356.00	132.00		9,701,609.00	1,041,397.00	70,590,511.00	1,497,851.00	207,704,856	2.42
	TOTAL		5,024,895.00									



AR2022-ID

2022 sebesar 2,42%, mengalami perbaikan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,93%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara *net* pada tahun 2022 sebesar 0,57%, turun 0,3% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,87%. Kolektibilitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan sebagai berikut.

218/684

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Berdasarkan Mata Uang dan Kolektibilitas Tahun 2022

(Rp Juta)

2022						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang Murabahah	119.929.638	1.998.740	826.383	536.273	1.458.670	124.749.704
Piutang Istishna	129	3	-	-	-	132
Piutang Qardh	7.686.668	61.296	13.450	26.367	269.866	8.057.647
Pembiayaan Mudharabah	1.011.721	10.208	685	1.363	17.420	1.041.397
Pembiayaan Musyarakah	66.067.971	996.149	493.174	128.723	795.146	68.481.163
Ijarah	1.413.813	15.196	7.357	3.769	57.716	1.497.851
VALAS						
Piutang Murabahah	-	123.652	-	-	-	123.652
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	1.643.962	-	-	-	-	1.643.962
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	1.720.815	-	388.533	-	-	2.109.348
Ijarah	-	-	-	-	-	-
TOTAL PEMBIAYAAN	199.474.717	3.205.244	1.729.582	696.495	2.598.818	207.704.856
CKPN	4.361.431	1.000.834	1.034.974	336.701	2.464.448	9.198.387
PEMBIAYAAN BERSIH	195.113.286	2.204.410	694.608	359.794	134.369	198.506.467

LAPORAN TAHUNAN 2022 • PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

215

Ikhtisar Kinerja

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tingkat Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektibilitas Tahun 2021

(Rp Juta)

2021						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang Murabahah	97.075.510	1.859.833	934.838	516.328	1.167.904	101.554.413
Piutang Istishna	321	38	-	-	-	359
Piutang Qardh	7.605.773	33.933	20.848	252.583	37.980	7.951.117
Pembiayaan Mudharabah	1.606.868	234	3.864	71	17.400	1.628.437
Pembiayaan Musyarakah	51.938.945	999.572	514.631	176.177	747.751	54.377.076
Ijarah	741.483	24.361	192.959	7.227	35.537	1.001.567
VALAS						
Piutang Murabahah	-	131.147	-	-	-	131.147
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	1.468.114	-	-	-	-	1.468.114
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	2.781.861	-	164.192	231.307	-	3.177.360
Ijarah	1.568	-	-	-	-	1.568
TOTAL PEMBIAYAAN	163.220.443	3.049.118	1.831.332	1.183.693	2.006.572	171.291.157
CKPN	3.352.529	587.401	949.719	748.371	1.837.754	7.475.774
PEMBIAYAAN BERSIH	159.867.914	2.461.717	881.613	435.322	168.818	163.815.383

Dartumbuhan Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektibilitas

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2020

(Rp Juta)

2020						
URAIAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
RUPIAH						
Murabahah	84.332.012	2.901.084	589.560	248.432	1.573.131	89.644.219
Istishna	388	228	-	-	21	637
Ijarah	1.302.638	101.940	7.785	26.033	86.690	1.525.086
Qardh	8.211.996	24.079	7.484	5.057	134.379	8.382.995
VALAS						
Murabahah	995	189.122	9.755	-	-	199.872
Istishna	-	-	-	-	-	-
Ijarah	23.542	-	-	-	-	23.542
Qardh	897.860	-	-	-	-	897.860
Total Piutang	94.769.432	3.216.452	614.583	279.523	1.794.220	100.674.210
CKPN	(1.444.789)	(565.920)	(300.391)	(123.690)	(1.086.398)	(3.521.188)
Piutang Bersih	93.324.643	2.650.532	314.192	155.833	707.822	108.182.376

Tabel Pertumbuhan Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas

PERTUMBUHAN						
URAIAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
RUPIAH						
Murabahah	15,11%	-35,89%	58,57%	107,83%	-25,76%	13,29%
Istishna	-17,33%	-83,10%	0,00%	0,00%	-100,00%	-43,61%
Ijarah	-43,08%	-76,10%	2.378,71%	-72,24%	-59,01%	-34,33%
Qardh	-7,38%	40,92%	178,58%	4.894,34%	-71,74%	-5,15%
VALAS						
Murabahah	-100,00%	-30,65%	-100,00%	0,00%	0,00%	-34,38%
Istishna	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ijarah	-93,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-93,34%
Qardh	63,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,51%
Total Piutang	12,79%	-36,29%	86,90%	177,67%	-30,81%	11,36%
CKPN	0,89%	-37,74%	64,29%	233,28%	-1,27%	7,59%
Piutang Bersih	12,98%	-35,98%	108,51%	133,52%	-76,15%	9,88%

Piutang bersih berdasarkan jenis, mata uang dan kolektabilitas pada tahun 2021 mencapai Rp118,9 triliun, meningkat 9,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp108,2 triliun. Kontribusi terbesar kolektabilitas tahun 2021 masih didominasi oleh murabahah rupiah, yakni sebesar Rp101,6 triliun, meningkat 13,29% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp89,6 triliun.

Secara komposisi, murabahah rupiah yang termasuk: kategori lancar sebesar Rp97,1 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp1,9 triliun, kurang lancar sebesar Rp934,8 miliar, diragukan sebesar Rp516,3 miliar dan macet sebesar Rp1,2 triliun.

**Rincian Liabilitas**

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Liabilitas Segera	608.554	989.362	665.220
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	158.478	170.010	200.900
SIMPANAN			
Giro Wadiah	22.411.614	30.822.613	16.428.240
Tabungan Wadiah	34.836.276	29.580.970	21.135.628
Total	57.247.890	60.403.583	37.563.868
Simpanan dari Bank Lain	115.938	806.560	106.895
Kewajiban Akseptasi	161.495	295.337	237.254
Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
Utang Pajak	504.078	537.514	378.752
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	17.194	20.323	19.452
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	836.491	908.751	727.861
Liabilitas Lain-lain	2.236.358	1.908.921	4.106.641
JUMLAH LIABILITAS	61.886.476	66.040.361	44.006.843

*: Disajikan kembali

Penyaluran Dana

Peningkatan Investasi BSI pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,40% atau Rp4,7 triliun menjadi Rp78,4 triliun dari Rp73,7 triliun pada 2020. Komponen investasi yang mengalami peningkatan yaitu pada investasi surat berharga dengan kenaikan sebesar Rp18,5 triliun atau 37,59%. Sedangkan untuk Penempatan pada BI dan giro & penempatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp6,8 triliun atau 43,33% dan Rp6,9 triliun atau 78,79%.

Sementara itu, pembiayaan BSI pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup memuaskan yaitu sebesar Rp14,6 triliun atau 9,32%. Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah merupakan komponen pembiayaan yang mengalami peningkatan terbesar yaitu masing-masing sebesar Rp11,8 triliun atau 13,18% dan Rp4,2 triliun atau 7,88%.

Rincian Penyaluran Dana (Investasi dan Pembiayaan)

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Investasi	78.404.771	73.686.632	58.646.018
Penempatan pada BI	8.948.837	15.791.939	16.180.440
Giro dan Penempatan pada Bank Lain	1.858.789	8.764.198	3.714.568
Investasi pada Surat Berharga	67.597.145	49.130.495	38.751.010
Pembiayaan	171.291.158	156.693.725	135.651.242
Murabahah	101.685.560	89.844.090	73.000.131
Istishna	359	637	2.970
Piutang Sewa	101.570	39.167	21.422
Qardh	9.419.231	9.280.855	8.565.226
Mudharabah	1.628.437	2.670.982	3.737.620
Musyarakah	57.554.436	53.348.533	48.072.607
Aset Ijarah - Neto	901.565	1.509.461	2.251.266
Total Penyaluran Dana	249.695.929	230.380.357	194.297.260

FDR									
Tahun	pembiayaan	Dana Pihak Ketiga						TOTAL	FDR
		Giro wadiah	Tabungan wadiah	giro mudharabah	tabungan mudharabah	deposito mudharabah	sukuk mudharabah		
2020	156,693,725	30,822,613.00	29,580,970.00	5,370,452	59,008,934	86,043,632	1,375,000	212,201,601.00	73.84
2021	171,291,157	22,441,641.00	34,836,276.00	13,318,627	65,102,491	98,592,553	1,375,000	235,636,561.00	72.69
2022	207,704,856		66,012,257	22,723,088	72,269,706	100,485,930	1,375,000	264,587,294.00	78.50

Dana Pihak Ketiga dan Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan BSI terdiri dari simpanan dan dana syirkah temporer. Untuk sumber pendanaan yang berasal dari simpanan, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3,2 triliun atau 5,22% dengan rincian yaitu giro wadiah mengalami penurunan sebesar Rp8,4 triliun atau 27,29%, sedangkan tabungan wadiah mengalami peningkatan Rp5,3 triliun atau 17,77%.

Untuk sumber dana yang berasal dari dana syirkah temporer mengalami peningkatan sebesar Rp26,6 triliun atau 17,52% dengan peningkatan terbesar secara berturut-turut berasal dari deposito mudharabah sebesar Rp12,6 triliun atau 14,58%, kemudian giro mudharabah Rp8,0 triliun atau 148,00% dan tabungan mudharabah Rp 6,1 triliun atau 10,33%.

Rincian Dana Pihak Ketiga dan Sumber Pendanaan Lainnya

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Simpanan	57.247.890	60.403.583	37.563.868
Giro Wadiah	22.411.614	30.822.613	16.428.240
Tabungan Wadiah	34.836.276	29.580.970	21.135.628
Dana Syirkah Temporer	178.388.671	151.798.018	142.221.239
Giro Mudharabah	13.318.627	5.370.452	11.880.204
Tabungan Mudharabah	65.102.491	59.008.934	48.064.346
Deposito Mudharabah	98.592.553	86.043.632	80.997.689
Sukuk Mudharabah Subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.279.000
Total Sumber Pendanaan	235.636.561	212.201.601	179.785.107

EKUITAS

Total ekuitas Bank sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 sebesar Rp25,0 triliun, mengalami kenaikan sebesar 15,04% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar Rp21,7 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari pencapaian laba dengan peningkatan saldo laba Rp2,8 triliun atau 41,80%.

Rincian Ekuitas

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Modal Disetor	20.564.654	3.142.019	2.989.022
Tambahan Modal Disetor	(6.366.776)	-	-
Ekuitas merging entities	-	10.903.586	9.823.110
Keuntungan revaluasi aset tetap	444.530	395.725	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	140.271	53.998	47.049
Keuntungan/(kerugian) Surat Berharga - bersih	22.263	-	710
Cadangan Umum	779.036	597.804	597.804
Saldo Laba	9.429.956	6.650.013	5.215.525
- Tahun Lalu	6.468.781	5.215.525	3.940.491
- Tahun Berjalan	2.961.175	1.434.488	1.275.034
Total Ekuitas	25.013.934	21.743.145	19.068.945

KINERJA LABA-RUGI

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Bank berhasil membukukan jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp17,8 triliun, naik 5,19% dari posisi tahun buku 2020 yang mencapai Rp16,9 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan atas pendapatan dari jual beli sebesar Rp1,1 triliun atau 11,59% dan peningkatan atas pendapatan usaha utama lainnya sebesar Rp147,7 miliar atau 5,01%.

Liabilitas Lain-Lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp2,36 triliun meningkat Rp119,42 miliar dibandingkan dengan liabilitas lain-lain pada tahun 2021 yang sebesar Rp2,24 triliun. Peningkatan terutama dari cadangan kepegawaian dan akrual biaya operasional.

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana *syirkah* temporer Bank Syariah Indonesia yang berhasil dihimpun oleh Bank ditahun 2022 mencapai Rp198,57 triliun. Perolehan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp20,18 triliun atau 11,31% dari pencapaian tahun 2021 yang sebesar Rp178,39 triliun.

Rincian Dana Syirkah Temporer

Uraian	(Rp Juta)		
	2022	2021	2020*
Giro Mudharabah	22.723.088	13.281.319	5.370.452
Tabungan Mudharabah	72.269.706	64.538.367	59.008.934
Deposito Mudharabah	100.485.930	98.183.782	88.043.632
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	195.478.724	176.003.468	152.423.018
Dana Syirkah Temporer Bank	933.938	1.010.203	920.443
Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Pembiayaan Berjangka Mudharabah	778.375	-	-
Jumlah Dana Syirkah Temporer	198.566.037	178.388.671	151.798.018

* Disajikan kembali

Giro Mudharabah

Giro *mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp22,72 triliun naik Rp9,44 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp13,28 triliun. Peningkatan terutama dari giro mudharabah pada pihak berelasi yang meningkat sebesar Rp12,17 triliun.

Tabungan Mudharabah

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat tabungan *mudharabah* sebesar Rp72,27 triliun, meningkat 11,98% atau Rp7,73 triliun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu senilai Rp64,54 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada tabungan *mudharabah* BSI Rp3,27 triliun, peningkatan tabungan bisnis Rp2,68 triliun dan peningkatan tabungan investasi terikat Rp1,19 triliun.

Deposito Mudharabah

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat deposito *mudharabah* sebesar Rp100,49 triliun, meningkat 2,34% atau Rp2,30 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu senilai Rp98,18 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada deposito *on call* sebesar Rp1,69 triliun dan BSI deposito ekspor Rp358,92 miliar.

Dana Syirkah Temporer Bank

Jumlah dana *syirkah* temporer bank pada tahun 2022 sebesar Rp933,94 miliar turun sebesar Rp76,27 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan terutama dari deposito *mudharabah* Bank sebesar Rp134,36 miliar.

Pembiayaan Berjangka Mudharabah

Pada tahun 2022 Bank Syariah Indonesia mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan sebesar Rp778,38 miliar dari PT Maybank Indonesia Tbk.

LIABILITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, total liabilitas yang dicatat oleh Bank Syariah Indonesia sebesar Rp73,66 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp61,89 triliun, terdapat peningkatan 19,02% atau Rp11,77 triliun. Peningkatan simpanan *wadiah* sebesar Rp8,77 triliun dan simpanan dari Bank lain sebesar Rp2,10 triliun menjadi pendorong utama atas peningkatan Liabilitas yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.

Rincian Liabilitas

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Liabilitas Segera	1.009.502	608.554	1.018.562
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	192.775	158.478	170.010
Simpanan <i>Wadiah</i>	66.012.257	57.247.890	60.403.583
Simpanan dari Bank Lain	2.218.697	115.938	806.560
Kewajiban Akseptasi	481.403	161.495	295.337
Utang Pajak	667.485	504.078	537.514
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	689.018	836.491	908.751
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.873	17.194	20.323
Liabilitas Lain-lain	2.355.781	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	73.655.791	61.886.476	66.040.361

* Disajikan kembali

Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tahun 2022 sebesar Rp1,01 triliun, naik Rp400,95 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan liabilitas segera antara lain terdapat pada kewajiban transaksi ATM sebesar Rp150,61 miliar, kewajiban klaim asuransi Rp107,74 miliar, kewajiban *online channel* Rp75,70 miliar dan zakat bank Rp39,85 miliar.

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Jumlah bagi hasil yang belum dibagikan pada tahun 2022 sebesar Rp192,78 miliar, lebih tinggi Rp34,3 miliar atau 21,64% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp158,48 miliar. Peningkatan terjadi pada bagi hasil deposito sebesar Rp14,64 miliar, bagi hasil atas pinjaman yang diterima Rp12,65 miliar dan bagi hasil giro Rp7,27 miliar.

Simpanan *Wadiah*

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat nilai simpanan *wadiah* sebesar Rp66,01 triliun meningkat 15,31% atau Rp8,76 triliun dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp57,25 triliun. Peningkatan terdapat pada tabungan *wadiah* sebesar Rp7,57 triliun, giro *escrow* Rp657,73 miliar dan tabungan *payroll* Rp375,92 miliar.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan pada Bank lain pada tahun 2022 tercatat Rp2,22 triliun meningkat Rp2,10 triliun dibandingkan

Kewajiban Akseptasi

Kewajiban akseptasi pada tahun 2022 tercatat Rp481,40 miliar, lebih tinggi Rp319,91 miliar atau 198,09% dibandingkan tahun 2021 yang Rp161,49 miliar. Peningkatan terutama dari kewajiban akseptasi LC *Usance Impor* sebesar Rp312,49 miliar.

Utang Pajak

Pada tahun 2022 utang pajak tercatat sebesar Rp667,48 miliar atau lebih tinggi Rp163,41 miliar dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp504,01 miliar. Peningkatan terjadi pada kewajiban PPh 21 sebesar Rp79,94 miliar dan PPh 25/29 sebesar Rp73,96 miliar.

Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja

Ditahun 2022, estimasi liabilitas imbalan kerja sebesar Rp689,02 miliar turun Rp147,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp836,49 miliar. Penurunan estimasi liabilitas imbalan kerja antara lain dikarenakan perubahan asumsi aktuarial terkait tingkat diskonto, kenaikan gaji dan tingkat hasil investasi DPLK.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tahun 2022 sebesar Rp28,87 miliar naik Rp11,68 miliar dari posisi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp17,19 miliar. Peningkatan terdapat pada penyisihan garansi bank sebesar Rp10,50 miliar dan penyisihan LC sebesar Rp1,18 miliar.

ROA			
TAHUN	2022	2021	2020
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	5,656,208	4,062,208	3,079,399
TOTAL ASSET	305,727,438	265,289,081	239,581,524
ROA	1.85	1.53	1.29

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	19.622.865	17.808.432	16.929.592
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(4.032.169)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	15.590.696	13.429.625	11.922.925
Pendapatan Usaha Lainnya	3.701.111	3.012.246	2.776.701
Beban Usaha	(9.895.336)	(8.782.773)	7.952.814
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(3.748.797)	(3.551.249)	3.620.446
Laba Usaha	5.647.674	4.107.849	3.126.366
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	8.534	(45.641)	(46.967)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	5.656.208	4.062.208	3.079.399
Zakat	(141.405)	(101.684)	(74.202)
Beban Pajak Penghasilan	(1.254.621)	(932.319)	(817.548)
Laba Bersih	4.260.182	3.028.205	2.187.649
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	50.893	189.591	(36.503)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.311.075	3.217.796	2.151.146
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.69	53.52
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.66	53.51

* Disajikan kembali

Ikhtisar Keuangan

Posisi Keuangan

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Kas	4.951.469	4.119.903	3.180.739
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	20.563.580	21.527.933
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	2.475.917	1.841.551	8.695.805
Investasi pada Surat Berharga-Neto	57.841.271	67.579.070	49.105.637
Tagihan Akseptasi	476.589	159.880	292.789
Piutang Murabahah	124.873.356	101.685.560	89.844.090
Piutang Istishna	132	359	637
Piutang Sewa Ijarah	13.278	101.570	39.167
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(4.184.787)	(3.450.506)	(3.294.706)
Jumlah Piutang-Neto	120.701.979	98.336.983	86.589.188
Pinjaman Qardh- Neto	8.867.013	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.001.957	1.592.314	2.598.787
Pembiayaan Musyarakah-Neto	66.450.946	53.903.123	50.896.175
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	1.484.573	901.565	1.509.461
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.654.698	4.055.953	3.397.075
Aset Pajak Tangguhan	1.675.103	1.445.324	1.109.281
Aset Lain-lain-Neto	2.367.465	1.708.435	1.624.281
JUMLAHASET	305.727.438	265.289.081	239.581.524
Liabilitas Segera	1.009.502	608.554	1.018.562
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	192.775	158.478	170.010
Giro Wadiah	21.797.852	21.090.695	29.775.354
Tabungan Wadiah	44.214.405	36.157.195	30.628.229
Jumlah Simpanan Wadiah	66.012.257	57.247.890	60.403.583
Simpanan dari Bank Lain	2.218.697	115.938	806.560
Kewajiban Akseptasi	481.403	161.495	295.337
Utang Pajak	667.485	504.078	537.514
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	689.018	836.491	908.751
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.873	17.194	20.323
Liabilitas Lain-lain	2.355.781	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	73.655.791	61.886.476	66.040.361

* Disajikan kembali

ROE			
TAHUN	LABA BERSIH	TOTAL MODAL	ROE
2020	2,187,649	21,743,145	10.06
2021	3,028,205	25,013,934	12.11
2022	4,260,182	33,505,610	12.71

Penunjang Bisnis

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Keuangan

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Giro Mudharabah	22.754.968	13.318.627	5.370.452
Tabungan Mudharabah	72.897.352	65.102.491	59.008.934
Deposito Mudharabah	100.760.342	98.592.553	86.043.632
Sukuk Mudharabah Subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Pembiayaan yang Diterima	778.375	-	-
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	198.566.037	178.388.671	151.798.018
Modal disetor	23.064.630	20.564.654	3.142.019
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(6.366.776)	-
Ekuitas <i>Merging Entities</i>	-	-	10.903.586
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	444.530	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti	268.904	140.271	53.998
(Kerugian)/Keuntungan Surat Berharga - bersih	(55.477)	22.263	-
Cadangan Umum	1.384.677	779.036	597.804
Saldo Laba	12.327.446	9.429.956	6.650.013
- Tahun lalu	8.067.264	6.468.781	5.215.525
- Tahun berjalan	4.260.182	2.961.175	1.434.488
JUMLAH EKUITAS	33.505.610	25.013.934	21.743.145
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	305.727.438	265.289.081	239.581.524

* Disajikan kembali

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	19.622.865	17.808.432	16.929.592
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(4.032.169)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	15.590.696	13.429.625	11.922.925
Pendapatan Usaha Lainnya	3.701.111	3.012.246	2.776.701
Beban Usaha	(9.895.336)	(8.782.773)	7.952.814
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(3.748.797)	(3.551.249)	3.620.446
Laba Usaha	5.647.674	4.107.849	3.126.366
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	8.534	(45.641)	(46.967)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	5.656.208	4.062.208	3.079.399
Zakat	(141.405)	(101.684)	(74.202)
Beban Pajak Penghasilan	(1.254.621)	(932.319)	(817.548)
Laba Bersih	4.260.182	3.028.205	2.187.649
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	50.893	189.591	(36.503)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.311.075	3.217.796	2.151.146
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.69	53.52
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.66	53.51

* Disajikan kembali

BOPO			
	2020	2021	2022
beban operational			
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	5,006,607	4,378,807	4,032,169
BEBAN USAHA	7,952,814	8,782,773	9,895,336
Beban cadangan kerugian	3,620,446	3,551,249	3,748,797
	16,579,867.00	16,712,829	17,676,302
pendapatan operational			
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA	16,929,592	17,808,432	19,622,865
PENDAPATAN (BEBAN)	2,776,701	3,012,246	3,701,111
	19,706,293	20,820,678	23,323,976
BOPO	84%	80%	76%

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	19.622.865	17.808.432	16.929.592
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(4.032.169)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	15.590.696	13.429.625	11.922.925
Pendapatan Usaha Lainnya	3.701.111	3.012.246	2.776.701
Beban Usaha	(9.895.336)	(8.782.773)	7.952.814
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(3.748.797)	(3.551.249)	3.620.446
Laba Usaha	5.647.674	4.107.849	3.126.366
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	8.534	(45.641)	(46.967)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	5.656.208	4.062.208	3.079.399
Zakat	(141.405)	(101.684)	(74.202)
Beban Pajak Penghasilan	(1.254.621)	(932.319)	(817.548)
Laba Bersih	4.260.182	3.028.205	2.187.649
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	50.893	189.591	(36.503)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.311.075	3.217.796	2.151.146
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.69	53.52
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.66	53.51

* Disajikan kembali

GCG TAHUN 2020 - 2023	
Tahun	GCG
	(Peringkat Komposit)
2020	2
2021	2
2022	2

- 1) Independensi dan transparansi yang terjaga karena tidak terdapat rangkap jabatan pada bank lainnya dan atau perusahaan yang menjadi nasabah Bank.
- 2) Tidak adanya pemilikan saham Bank, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.
- 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2.07	Gov. Process	1.55	Gov. Outcome	1.89
----------------	------	--------------	------	--------------	------

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a. *Governance structure*

Penerapan *governance structure* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan :

- 1) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai regulasi yang berlaku;
- 2) Anggota Direksi telah memenuhi kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dibanding ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi;
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 4) Seluruh struktur organisasi Komite-komite di bawah Direksi telah lengkap dan mendukung pelaksanaan kepengurusan Bank, hasil rapat komite – komite di bawah Direksi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah membentuk beberapa Komite dan Satuan Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Audit Internal
- 2) Satuan Kerja Kepatuhan
- 3) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 4) Komite Pembiayaan
- 5) Komite Kebijakan Pembiayaan
- 6) Komite Produk
- 7) Komite ITSC (*IT Steering Committee*)
- 8) Komite ALCO (*Asset Liability Committee*)

b. *Governance process*

Penerapan *governance process* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan rapat Direksi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan/berlaku. Direksi BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti :

- 1) Penyelenggaraan rapat Direksi sebanyak 19 kali selama periode Tahun 2020 dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.
- 2) Seluruh keputusan yang bersifat strategis bagi Bank diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran), prinsip kehati-hatian, prinsip syariah.
- 3) Memenuhi seluruh komitmen kepada regulator, permintaan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, PPATK, KPK, Dirjen Pajak, dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Namun demikian, masih terdapat komitmen kepada SKAI, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Direksi sehingga masih diperlukan monitoring yang lebih intensif.

c. *Governance outcome*

Penerapan *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Direksi.

Independensi dan transparansi Direksi terjaga dengan baik, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya.

Pada periode Tahun 2020 seluruh keputusan yang bersifat signifikan telah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan Prinsip kehati-hatian dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Keputusan Direksi telah didokumentasikan dan diadministrasikan dalam notulensi yang dapat menggambarkan proses dinamika pengambilan keputusan, termasuk jika terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat).

Kinerja keuangan sudah menunjukkan perbaikan dan telah mencapai bahkan melampaui target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pengambilan keputusan Direksi atas seluruh rencana dan realisasi strategis Bank akan terus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sehingga permasalahan Bank dapat segera teratasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.27	Gov. Process	1.32	Gov. Outcome	1.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Pada Tahun 2020 penerapan aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* telah dilakukan dengan baik, dimana telah terbentuk Komite-Komite sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS yaitu:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diatas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang meliputi pemenuhan terhadap struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite. Komite telah menjalankan aktivitas dan fungsinya sesuai Pedoman dan Tata tertib yang ditunjukkan dengan peran aktif Komite-komite dalam membantu Dewan Komisaris khususnya pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit dan melakukan *review* pelaksanaan tugas-tugas SKAI, serta penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal Bank.

Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal kelengkapan tata kelola administrasi, seperti penyusunan risalah rapat dengan mencantumkan pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas dan mendistribusikan kepada masing-masing anggota Komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.30	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada Tahun 2020 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah terpenuhi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi pengambilan opini syariah.

DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan operasional Bank telah sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip GCG. Didalam memastikan kedua hal tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik rapat internal, rapat Dewan Komisaris, rapat dengan Direksi data dengan jajaran dibawah Direksi. Adapun kegiatan DPS selama Tahun 2020 :

- a. Penyelenggaraan rapat DPS sebanyak 15 kali selama periode Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan rapat minimal sebanyak 1 (satu) setiap bulan (lampiran 4). Rapat DPS ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPS serta dipimpin oleh Ketua DPS.
- b. Seluruh opini DPS telah disampaikan dengan baik sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi terkait.
- c. Opini syariah ini telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja DPS BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan Governance Structure lainnya tersebut minimal setiap 6 bulan sekali DPS.
- e. Melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.
- f. Bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan bahwa opini-opini Syariah yang dikeluarkan DPS telah diimplementasikan di BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.18	Gov. Outcome	1.20
----------------	------	--------------	------	--------------	------

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pada Tahun 2020 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah berjalan dengan baik. Dimana penyaluran dana dan pelayanan jasa seluruh produk Bank telah dilakukan pengujian dan persetujuan DPS terkait pemenuhan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaan kepatuhan Syariah masih terdapat kelemahan, seperti masih adanya rukun dan syarat transaksi pembiayaan yang belum dipenuhi dengan sempurna. Ketidaksesuaian pelaksanaan Syariah tersebut dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait aspek kompetensi tenaga pemasar dan *front liner* dalam penguasaan prinsip-prinsip Syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa melalui peningkatan intensitas training dalam bidang syariah.

Peringkat untuk faktor ini adalah

Gov. Structure	1.83	Gov. Process	1.50	Gov. Outcome	1.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) tahun 2020 terkait *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* telah berjalan dengan baik dengan telah diterbitkan ketentuan tentang Benturan Kepentingan dan Kebijakan Dasar Anti Risywah di BRIS.

BRIS melakukan upaya yang kontinyu terkait penanganan benturan kepentingan tersebut dengan melakukan sosialisasi Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) dan Kebijakan Dasar Anti Risywah kepada seluruh insan BRIS agar setiap karyawan memiliki keseragaman pemahaman terhadap kedua ketentuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut untuk efektivitas pengelolaan benturan kepentingan, maka perlu dilakukan peningkatan tata kelola administrasi pelaporan agar kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*) dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2.00	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.33
----------------	------	--------------	------	--------------	------

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tahun 2020 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen kepada lembaga otoritas yang berwenang telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh ketentuan tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan dan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kebijakan tentang pengujian prinsip kehati-hatian, kebijakan umum GCG, piagam pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan dasar anti risywah yang disosialisasikan kepada karyawan secara bertahap dan berkala sehingga diharapkan menumbuhkan budaya kepatuhan dalam internal Bank.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan hal berikut :

- a. Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- b. Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan, diantaranya :
 - 1) Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - 2) Melakukan pemastian terhadap kebijakan/pedoman/petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh unit kerja lain, telah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memberikan opini terhadap permohonan usulan pembiayaan, usulan produk dan aktivitas baru maupun pengembangannya
 - 4) Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - 5) Memberikan informasi/sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Selama Tahun 2020 BRIS tidak melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material, maupun pelanggaran *Prudential Ratio* Bank:

- a. BMPK tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan.
- c. Tingkat kecukupan modal (CAR) diatas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 8%.
- d. Posisi NPF (nett) masih tetap terjaga dibawah ketentuan yang berlaku (dibawah 5%).
- e. Posisi devisa netto baik untuk valuta asing tidak terjadi pelanggaran (masih jauh dibawah ketentuan yang berlaku)

Unit kerja Kepatuhan telah bekerja dengan efektif, efisien dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada satuan kerja bisnis, satuan kerja operasional, maupun satuan kerja lain yang berfungsi sebagai *supporting* di internal BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.67	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap penerapan fungsi audit intern telah berjalan dengan baik yang mana pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Regulator (OJK/BI) dan telah dilakukan pengembangan serta pengkinian ketentuan-ketentuan audit internal.

Seluruh unit kerja baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah dilakukan pemeriksaan oleh satuan kerja audit internal yang dilakukan secara efektif (lampiran 5). Hasil pemeriksaan audit menekankan pada ketajaman pemeriksaan, tindaklanjut hasil pemeriksaan, dan investigasi di lapangan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga menghasilkan kualitas temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya pemeriksaan dari audit internal dilaporkan kepada Komite Audit , Manajemen Bank, dan Regulator.

Satuan kerja anti fraud bertugas melakukan investigasi mengenai penyimpangan yang dapat merugikan Bank baik secara finansial maupun non finansial, hasil investigasi tersebut dilaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen Bank. Dari hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas SDM. Berbagai bentuk pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BRIS maupun eksternal, diberikan kepada SDM dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.25	Gov. Process	1.73	Gov. Outcome	2.25
----------------	------	--------------	------	--------------	------

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap fungsi audit ekstern telah berjalan secara baik. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan aspek lainnya, dimana penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Akuntan Publik melaksanakan audit secara independen, profesional, dan obyektif.

Pelaksanaan audit tahun 2020 telah dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.00	Gov. Outcome	1.00
----------------	------	--------------	------	--------------	------

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRIS telah menjalankan proses pemastian terhadap aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko (*risk management*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk menghindari pelanggaran maupun pelanggaran BMPD.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

Bank telah melakukan proses perhitungan BMPD secara berkala dan menyampaikan perhitungan tersebut kepada unit kerja terkait sebagai pedoman batasan pemberian

pembiayaan kepada nasabah besar dan pihak terkait. Laporan BMPD dan pihak terkait dilaporkan secara berkala dan tepat waktu kepada regulator.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank pada nasabah besar dan pihak terkait telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.33	Gov. Outcome	1.00
----------------	------	--------------	------	--------------	------

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG serta pelaporan internal telah dilakukan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. BRIS memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam *website* Bank. Sistem Pelaporan Internal akan dikembangkan secara kontinyu sejalan dengan pengembangan *Core Banking System* (CBS).

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2.25	Gov. Process	1.57	Gov. Outcome	1.57
----------------	------	--------------	------	--------------	------

Hasil penilaian secara komposit atas pelaksanaan GCG yang dilakukan melalui *self assesment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG pada tahun 2020 yaitu 1.60 (Baik) berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan OJK sebagai berikut :

Hasil *Self Assessment* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PT BANK BRISYARIAH Tbk HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020				
No.	Parameter Penilaian (Assessment Parameter)	GOVERNANCE		
		Structure	Process	Outcome
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2.07	1.55	1.89
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.27	1.32	1.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1.30	2.00	2.50
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.18	1.20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1.83	1.50	1.50
6	Penanganan benturan kepentingan	2.00	2.00	2.33
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1.67	2.00	2.50
8	Penerapan fungsi audit intern	1.25	1.73	2.25
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	1.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1.00	1.33	1.00

11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2.25	1.57	1.57
	Total Nilai Parameter	1.51	1.56	1.75
	Bobot Penilaian Parameter	40%	30%	30%
	Total Nilai Proposional	0.61	0.47	0.52
	Total Nilai Akhir GCG	1.60		

A. Governance Structure

Governance structure pada BRIs telah terpenuhi dengan cukup baik dan efektif. Bank telah memiliki infrastruktur tata kelola yang meliputi kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, sistem manajemen informasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah tersedia dan telah diiterapkan. Untuk mendukung dan mengendalikan pelaksanaan *governance structure* bank telah memiliki unit kerja yang bersifat independen yaitu Satuan Kerja Audit Intern, (internal audit), unit kerja manajemen risiko (*risk management*), dan unit kerja kepatuhan (*compliance*).

B. Governance Process

Pelaksanaan *governance process* telah berjalan secara efektif meskipun dengan struktur komisaris yang belum lengkap, namun demikian keterbatasan tersebut didukung oleh infrastruktur tata kelola Bank yang lengkap dalam menjalankan fungsi dan tugas pengurus untuk mewujudkan komitmen *governance outcome* sesuai dengan asas GCG. Penerapan *governance process* di BRIs telah memadai sesuai dengan prinsip GCG, hal ini tercermin melalui :

1. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan telah sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta komitmen dan *governance structure* yang tercantum dalam pedoman BRIs.
2. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam kebijakan serta pedoman internal BRIs, telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar.
3. Kegiatan usaha sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam kebijakan dan pedoman BRIs.
4. Kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas telah dipenuhi. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik internal maupun eksternal telah dilakukan berdasarkan kebutuhan.

C. Governance Outcome

Governance outcome telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan kualitas outcome yang telah memenuhi harapan *stakeholder*. *Governance outcome* merupakan hasil pelaksanaan proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* tersebut mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif yang terdiri atas :

1. Pemenuhan aspek transparansi terkait laporan publikasi Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) serta Triwulanan yang disampaikan melalui *website* Bank dan surat kabar secara tepat waktu.
2. Kinerja BRIs (Profitabilitas, Rentabilitas, Efisiensi, BOPO, dan Permodalan).
3. Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank (seperti *fraud*).
4. Penerapan manajemen risiko secara efektif, sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan BRIS.
5. Tidak terjadi kondisi benturan kepentingan berupa intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian BRIs atau berkurangnya keuntungan BRIS.

Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG Secara Umum

BRIS saat ini telah menjadi perusahaan publik yang dituntut memiliki kualitas tata kelola seluruh aktivitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil penilaian GCG Semester II tahun 2020, kekuatan BRIS pada saat ini masih terdapat pada Governance Structure. BRIS telah mempunyai kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan serta kelengkapan struktur organisasi perusahaan di berbagai lini.

Penilaian Governance Process tetap dibanding dengan penilaian periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BRIS secara konsisten mempertahankan proses bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kelemahan juga terdapat pada Governance Outcome aspek Kepatuhan dimana masih terjadi denda oleh regulator atas kesalahan laporan LSMK.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Rencana tindak lanjut atas hal-hal yang perlu perbaikan pada *GovernanceStructure, Governance Process, dan Governance Outcome* yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan literasi fiqh muamalah praktis pada seluruh level karyawan melalui program pelatihan, sosialisasi dan pendampingan oleh unit kerja terkait dengan dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Insani.
- b. Melakukan reminder kepada unit kerja terkait atas pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris.
- c. Meningkatkan *awareness* dan integritas seluruh level karyawan terhadap kepatuhan syariah melalui kampanye kepatuhan syariah serta penerapan *reward and punishment* yang jelas terhadap kepatuhan dan pelanggaran aspek syariah dimasing-masing unit kerja baik unit bisnis maupun unit pendukung bisnis.
- d. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan terkait Good Corporate Governance dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di kantor pusat maupun di kantor cabang.
- e. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan terkait Benturan Kepentingan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di kantor pusat maupun di kantor cabang.

- f. Pembuatan kebijakan terkait laporan keuangan serta pelaporan internal dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait pembuatan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2020

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS adalah sebagai berikut :

a. *Governance structure*

Penerapan *governance structure* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum berjalan dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan :

- 1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, yaitu atas nama Bapak Eko Suwardi selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutanto selaku Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK.
- 2) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku.
- 3) Seluruh Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai

Beberapa hal yang wajib diperhatikan terkait *governance structure* yaitu komposisi anggota Dewan Komisaris yang masih belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan eksternal yang ditentukan. Hal ini akan berdampak pada tugas dan tanggung jawab serta fungsi dari Dewan Komisaris dalam Perseroan.

b. *Governance process*

Penerapan *governance process* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum telah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya penyelenggaraan rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Bank serta pemberian rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada Direksi terhadap kondisi yang dihadapi oleh Bank. Frekuensi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2020.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait *governance process* yaitu jumlah Rapat Dewan Komisaris yang membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala yang masih belum optimal. Hal ini akan berdampak pada optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi secara khusus dan Perseroan secara umum.

c. *Governance outcome*

Penerapan *governance outcome* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum telah berjalan cukup baik hal ini ditunjukkan adanya:

III. PENILAIAN PENERAPAN GCG

1) Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2021

Pelaksanaan *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) di BSI berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah;
- b. PBI No.11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- f. POJK No.18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BSI menggunakan *Self Assessment* GCG sebagai alat (*tool*) untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas dan kualitas pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, dimana penilaian *Self Assessment* tersebut dilakukan pada masing-masing Unit Kerja.

BSI setiap semester melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, dimana penilaian *self assessment* tersebut didasarkan pada tingkat risiko (*Risk-based Bank Rating* atau *RBBR*). Hasil *self assessment* tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK melalui Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

2) Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG

Penilaian pelaksanaan GCG BSI mengacu kepada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan

- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Proses penerapan/penilaian GCG, menggunakan 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

- a. *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- b. *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. *Governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

3) Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

a. Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

1) Peringkat 1

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Sangat Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2) Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3) Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Cukup Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4) Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Kurang Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5) Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Tidak Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak

memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

c. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BSI untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

Semester 1 tahun 2021 :

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	"Manajemen Bank Syariah Indonesia telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".
Analisis		
Berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> terhadap aspek <i>Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i> atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2021, Manajemen Bank BSI telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :		
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		
<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan hasil RUPSLB PT Bank BRIsyariah Tbk tgl 15 Des 2020 jumlah Dewan Komisaris adalah 9 (sembilan) orang dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit & proper test</i> dari OJK. b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan 		

kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- a. Komposisi anggota Direksi berjumlah 10 (sepuluh) orang dan seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test*. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

- a. Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain dan perusahaan lain. Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
- b. Pelaksanaan rapat dan/atau kajian Komite dilakukan berdasarkan kondisi terkini Bank sehingga melahirkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

- a. Jumlah anggota DPS BSI adalah 4 (empat) orang dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-822/DSN-MUI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
- b. Seluruh anggota (DPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah mendapatkan persetujuan dari OJK yang tertuang pada Surat Nomor SR-4/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021.

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

- a. DPS telah melakukan pengawasan guna memastikan pemenuhan prinsip syariah pada rencana pengembangan produk baru.
- b. Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah. Setiap pengembangan produk di Bank Syariah wajib dilakukan kajian oleh DPS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Penanganan benturan kepentingan

- a. Bank sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank serta administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
- b. Bank telah bersikap independen dan obyektif sehingga terbebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan fungsi kepatuhan

- a. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin. Pada Semester I 2021, pelatihan yang telah diikuti pegawai SKK diantaranya adalah :
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 dan 2 FKDKP
 - Training Sukuk in Global Market
 - Training Right Issue Corporate Action Capital Strategy BSI
 - ITKM & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal
- b. SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan dan aktivitas operasional Bank.
- c. SKK telah menilai dan mengevaluasi efektifitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank melalui *review* atas setiap aturan baru yang terbit.

8. Penerapan fungsi audit intern

- a. Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
- b. Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan *Risk Based Audit* sebagai dasar pelaksanaan audit

9. Penerapan fungsi audit ekstern

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 pada masing-masing *bank legacy* mampu bekerja secara independen,

memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.

- c. Hasil audit KAP dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

- a. Bank telah memiliki kebijakan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian nasabahnya yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar telah memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portfolio dan memenuhi ketentuan tentang BMPD, prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

- a. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.
- b. Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan regulator.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan GCG

a. Governance Structure

- 1) Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- 3) Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan orang) dengan jumlah Komisaris Independen sebanyak 5 (lima) orang (lebih dari 50%) dari total jumlah Dewan Komisaris
- 4) Dewan Pengawas Syariah berjumlah 4 (empat orang) dan seluruhnya telah mendapat persetujuan dari OJK dan rekomendasi dari DSN-MUI.

b. Governance Process

- 1) Direksi telah melaksanakan rapat selama semester I 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) kali Radir, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir)
- 2) Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independent
- 3) Realisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui Rapat DPS sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, Penerbitan opini syariah sebanyak 16 (enam belas) opini.

c. Governance Outcome

- 1) Dewan Komisaris selama semester I tahun 2021, secara rutin telah melakukan rapat (Rakom, Rakomdir, dan Rapat Komite-Komite) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali dengan agenda membahas mengenai evaluasi kinerja, *up date* isu-isu terkini Bank, dan *action plan* ke depan.
- 2) Laporan GCG dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak terkena sanksi atas keterlambatan laporan

2. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan update dan pengkinian atas kebijakan, system dan prosedur.
3. Peningkatan literasi pemahaman atas prinsip-prinsip syariah di semua pegawai dan pelaksanaan review atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank dalam rangka memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku.
4. Monitoring tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dan mitigasi agar tidak terjadi temuan berulang.
5. Memitigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan denda berulang.

Semester 2 tahun 2021 :

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	“Manajemen Bank Syariah Indonesia telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank”.
Analisis		
<p>Berdasarkan hasil <i>Self Assesment</i> terhadap aspek <i>Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i> atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2021, Manajemen Bank BSI telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dewan Komisaris telah melebihi jumlah minimum Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku sekaligus juga tidak melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan, dimana Bank per 31 Desember 2021 memiliki 9 (sembilan) orang Komisaris termasuk 2 (dua) orang diantaranya yang sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, sementara Direksi berjumlah 10 (sepuluh) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya). Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta <i>best practice</i> pelaksanaan GCG. Pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau 		

jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 10 (sepuluh) Direktur yang telah efektif, serta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.
- b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.
- e. Pengangkatan Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.
- f. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

- a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.

- c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

- a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
- c. Bank memiliki 4 (empat) Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang seluruhnya telah mendapatkan persetujuan dari regulator dan telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

- a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
- b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
- c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Penanganan benturan kepentingan

- a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
- b. Selama semester 2 tahun 2021, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan fungsi kepatuhan

- a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
- c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
- d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

8. Penerapan fungsi audit intern

- a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
 - 1) Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
 - 2) Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
 - 3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
- b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
 - 1) Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.

Jumlah				%
Temuan	DMTL	Penyelesaian	On Progress	Penyelesaian
906	780	669	111	85.80%

2) Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

3) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. Penerapan fungsi audit ekstern

a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.

c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan

kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

- a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
- b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bankbsi.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG Tahun Buku 2020 telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 01/871-3/DIR-CPG tanggal 22 April 2021.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

3. Kekuatan Pelaksanaan GCG

a. Governance Structure

Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

b. Governance Process

Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

c. Governance Outcome

Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial.

Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2021 pada tabel berikut :

Pos	Des-21	Growth YoY Des-21	
		Nominal	%
Laba Perusahaan	3.028	841	38,42%
Jumlah Asset	265.289	25.656	10,71%
OHC	8.485	717	9,23%
Pembiayaan	171.291	14.596	9,32%
Dana Pihak Ketiga	233.251	23.364	11,13%
a. Giro	35.693	(474)	-1,31%
b. Tabungan	99.375	11.323	12,86%
c. Deposito	98.184	12.514	14,61%
CASA	135.068	10.849	8,73%

*dalam Milyar Rupiah

Sementara secara non finansial Bank telah mendapat berbagai penghargaan, salah satunya terkait dengan penilaian implementasi GCG Bank melalui Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award, dimana Bank berhasil menyandang predikat "Most Trusted Company". Bank juga telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001 : 2016 (Anti Penyuapan) pada tanggal 17 Desember 2021.

4. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021 masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu :
 - 1) Adiwarman Azwar Karim (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
 - 2) Muhammad Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen).
2. Kedua anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas merupakan Komisaris Independen, sehingga mengakibatkan Komposisi Komisaris Independen yang efektif belum sesuai dengan ketentuan (masih berada <50%).
3. Selain itu, sebagai dampak dari belum diperolehnya persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

tersebut di atas, Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan komite menjadi belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan harmonisasi akad-akad baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, review terhadap SOP terkait dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
5. Terdapat pelampauan portofolio BMPD Pihak Terkait yang disebabkan peralihan kepemilikan 99,99% saham pada PT Pegadaian dan 99,99% saham pada PNM dari Pemerintah Republik Indonesia ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank. Bank telah mengirimkan dan melaksanakan *action plan* terkait hal tersebut kepada regulator.

4) Penilaian Penerapan GCG Lainnya

Selain melaksanakan *self assessment* untuk memenuhi ketentuan BI/OJK di mana mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG, BSI juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal yang independen di tahun 2021, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan melalui lembaga *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dalam *event CGPI Award* dalam rangka penilaian dimaksud, BSI mampu meraih *award* kategori *The Most Trusted Company*.

Mekanisme Penilaian Program Riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* 2020 (disingkat dengan CGPI 2020) telah diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema "Membangun Ketahanan Perusahaan Dalam Kerangka GCG" sebagai tema, dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Oktober 2021, dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Self assessment* (SA) yaitu mengetahui persepsi *stakeholders* perusahaan baik internal dan eksternal tentang implementasi GCG dalam bentuk kuisioner yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar GCG yang perlu dijawab oleh responden. Responden meliputi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) perusahaan. Pertanyaan kuisioner SA mencakup beberapa aspek penilaian mulai dari komitmen, prinsip TARIF (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), dll.
2. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi perusahaan diantaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem, konsep CG, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas, serta penegakan prinsip-prinsip GCG.

3. Observasi, merupakan konfirmasi informasi dengan tinjauan tim penilai ke perusahaan dalam sebuah forum diskusi bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen terkait dengan aspek penilaian. Observasi berupaya meyakinkan tim penilai atas informasi yang didapat pada 3 tahapan penilaian selanjutnya sebelum memberikan skor akhir penilaian.
4. Aspek Penilaian GCG adalah :
 - a. *Governance Structure*;
 - b. *Governance Process*;
 - c. *Governance Outcome*.

Manfaat CGPI adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kelengkapan implementasi GCG di perusahaan yang belum memadai dan memertakan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan khususnya penerapan GCG.
2. Mendorong kapabilitas organisasi anggota perusahaan dalam menerapkan GCG.
3. Meningkatkan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG agar terwujud pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penerapan untuk membangun daya saing mewujudkan keberlanjutan perusahaan.

Hasil Penilaian Berdasarkan Hasil Penilaian CGPI, BSI mendapatkan Skor sebesar **88,89** dengan predikat "Sangat Terpercaya" atau "*The Most Trusted Company*".

Hasil Penilaian

Secara keseluruhan, hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris yang telah efektif melebihi jumlah anggota Direksi yang telah efektif, yaitu 8 (delapan) orang Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) orang Direksi. 2. Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Nizar Ali (Komisaris) b. Mohamad Nasir (Komisaris Independen). 3. Tiga orang anggota Direksi yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Bob Tyasika Ananta (Wakil Direktur Utama) b. Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking) c. Moh. Adib (Direktur Treasury & International Banking) 4. Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi masih belum menjadi mayoritas.
Kriteria: Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i>	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (<i>Sharia Checklist Activity</i>), <i>launching sharia module digital</i> , pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2022 pada tabel berikut :	Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya. Meski masih terdapat sanksi denda, namun sudah secara signifikan menurun dari sisi nilai dendanya.
Pos	Jun-22
Laba Perusahaan	2.125
Jumlah Asset	277.408
OHC	4.494
Pembiayaan	191.294
Dana Pihak Ketiga	244.664
a. Giro	38.869
b. Tabungan	106.532
c. Deposito	99.263
CASA	145.400
Sementara secara non finansial selama Semester I Tahun 2022 Bank mendapatkan total 50 (lima puluh) penghargaan diantaranya BAZNAS Award 2022, 5 th Infobank SLE Award, The Best CSR in MSMS Program-Indonesia CSR Excellence, Top CSR 2022 dan The World Best Bank-Forbes	

Selanjutnya hasil penilaian GCG untuk Semester II tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik), stabil dibandingkan penilaian Semester I tahun 2022 Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.	1. Pada posisi 31 Desember 2022 masih terdapat dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu : a. Mohamad Nasir (Komisaris Independen). Bpk. Mohamad Nasir pada periode Semester 2 tahun 2022 belum efektif sebagai anggota Dewan Komisaris namun telah mendapatkan Surat Keputusan Lulus dari OJK atas hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan, berdasarkan: 1) Surat OJK No.SR-1/PB.101/2023 Tanggal 5 Januari 2023 Perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk ; dan 2) Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No.KEP-3/D.03/2023 Tanggal 3 Januari 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Mohamad Nasir Selaku Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. b. Nizar Ali (Komisaris) Sehubungan dengan pengunduran diri Wakomut (merangkap Komisaris Independen) pada bulan Agustus 2022 yang telah disetujui pada pelaksanaan RUPSLB Bank tanggal 23 September 2022 yang belum diikuti dengan pengangkatan pengganti Wakomut, sehingga menyebabkan komposisi dari Komisaris Independen BSI menjadi kurang dari 50%. Dengan demikian pengajuan <i>fit & proper Test</i> untuk Bpk Nizar Ali (Komisaris) untuk sementara belum dapat dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku pengajuan <i>fit & proper test</i> mensyaratkan pemenuhan komposisi Komisaris Independen minimal sebesar 50%. Dalam pelaksanaan RUPS mendatang akan diagendakan pengajuan usulan penambahan Komisaris Independen untuk memenuhi komposisi minimal 50% Komisaris Independen. Pada posisi tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu Bpk. Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking). Bpk. Zaidan Novari saat ini telah mengikuti wawancara Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK pada tanggal 9 Januari 2023 dan saat ini masih menunggu hasil wawancara <i>fit & proper test</i> dari OJK
Kriteria: Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i> . Pada tahun 2022 BSI juga telah berinisiatif menerapkan <i>standard ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup Anti Money Laundering Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</i>	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/ atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (<i>Sharia Checklist Activity</i>), <i>launching sharia module digital</i> , pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap

Faktor Positif	Area Pengembangan
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2022 pada tabel berikut :	Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya
Pos	Desember 2022
Laba Perusahaan	4.260
Jumlah Asset	305.727
OHC	9.884
Pembiayaan	207.705
Dana Pihak Ketiga	261.491
a. Giro	44.521
b. Tabungan	116.484
c. Deposito	100.486
CASA	161.005
Sementara secara non finansial selama Semester II Tahun 2022 Bank mendapatkan total 68 (enam puluh delapan) penghargaan diantaranya :	
1) Indonesia Best Bank Awards 2022 (The Prominence Sharia Financial Solutions).	
2) 27 th Infobank Awards 2022 (Kinerja Sangat Bagus Kelompok KBMI 3).	
3) Best Islamic Finance Award 2022, Alpha South East Asia (Best Islamic Finance Retail).	
4) Good Corporate Governance Award (CGPI) 2022 (Indonesia The Most Trusted Companies).	
5) Penghargaan Kementerian Keuangan (Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik Tahun 2021).	
Selain itu Bank telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup Anti Money Laundering Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme setelah proses audit eksternal pada tanggal 22 Desember 2022	

Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Pada tahun 2022, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemerinkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI dilaksanakan dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ekosistem bisnis, yang terdiri dari Pemerintah, Pelaku Bisnis, Masyarakat Bisnis dan Pihak Pendukung Bisnis melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian guna mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi

masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun *database*, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada Perusahaan Publik, BUMN dan Perusahaan Swasta di Indonesia. Bagi pihak Perusahaan peserta Program CGPI dapat memberikan manfaat yang antara lain menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan melalui tinjauan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut;



Prosedur Pelaksanaan Penilaian



Kriteria yang Digunakan

Dalam CGPI 2021 dengan tema Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:



Pihak yang Melakukan Penilaian
IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance

Hasil Penilaian



ASEAN Corporate Governance Scorecard

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* serta telah disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, yang disebut *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*.

Kriteria yang Digunakan

ASEAN CG Scorecard digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Website Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN CG Scorecard adalah sebagai berikut:

- Hak-hak Pemegang Saham
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan Transparansi
- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body (DRB)* yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Hasil Penilaian

Bank Syariah Indonesia termasuk dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dalam 13th IICD *Corporate Governance Conference and Award 2022*, di mana penilaian yang digunakan berdasarkan ASEAN CG Scorecard (ACGS)

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah rincian penerapannya di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)</i> yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Pada RUPS Tahunan Tahun 2022, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.</p> <p>Pada RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tahun 2022 dilakukan secara elektronik sehingga pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (<i>e-voting</i>) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (<i>e-proxy</i>) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)</i> yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam website Perseroan bersamaan saat Pemanggilan RUPS hingga pelaksanaan RUPS, tersedia pula bagi Pemegang saham saat RUPS melalui QR code yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan 2022 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (<i>Public Expose</i>), Pertemuan Analis (<i>Analyst Meeting</i>), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta <i>contact center</i> sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi (comply)
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (comply)
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (comply)
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi (comply)
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi (comply)
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi (comply)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme <i>self-assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> , BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	BSI telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> . Kebijakan anti <i>fraud</i> BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti <i>fraud</i> melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian <i>fraud</i> , yaitu: 1. Pencegahan <i>Fraud</i> ; 2. Deteksi <i>Fraud</i> ; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi <i>Fraud</i> ; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut <i>Fraud</i> . Kebijakan Anti <i>Fraud</i> BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO <i>Procurement</i> dan PTO <i>Procurement</i> pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <p>Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan.</p> <p>Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank. 2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank. 	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan system whistleblowing.	BSI telah memiliki kebijakan <i>whistleblowing system</i> yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id)	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)

Lampiran Wawancara dengan narasumber informan Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia dan pegawai PT. Bank Central Asia :



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tio Maulana Malik

Nim : 18.51.0005

Jurusan : S1 Manajemen Ekonomi dan Bisnis.

Judul Skripsi : Analisa Tingkat Kesehatan menggunakan Metode RGEC PT. Bank Syariah
Indonesia Tbk, tahun 2020 – 2022.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya saya jelaskan sumbernya.

Ungaran, 17 Oktober 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'A15AAAKX486003457'.

Tio Maulana Malik

NIM 18.51.0005



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514

Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal, 30 bulan September tahun 2022 pukul 08.00 WIB, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS No 123/A.I/6/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : Prof. Dr. Dra. Hj. Edy Dwi Kurniawati, SE., MM
Jabatan Akademik : Guru Besar
Pangkat / Golongan: Pembina Tk. I/IV.b
Bertugas sebagai : Pembimbing Utama
2. Nama lengkap : Nunuk Suprptini, SE., MM
Jabatan Akademik : Lektor
Pangkat / Golongan: Penata III/c
Bertugas sebagai : Pembimbing Pendamping

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah menyelesaikan proses pembimbing skripsi :

Nama : Tio Maulana Malik
NIM : 18510005
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2020 – 2021.

NO	T A H A P A N	TANGGAL	KETERANGAN
1	Penunjukan Dosen Pembimbing	30 Agustus 2021	Dosen Pembimbing
2	Penyusunan Proposal Skripsi	7 September 2023	Bab 1, 2 dan 3
3	Instrumen penelitian	15 September 2023	Key informan
4	Ijin Pelaksanaan Penelitian	19 September 2023	Perizinan
5	Pengumpulan Data	25 September 2023	Tabulasi Data
6	Analisis Data	29 September 2023	Olah Data
7	Penyusunan Laporan/Skripsi	1 Oktober 2023	Bab 4 dan 5

Demikian berita acara bimbingan skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Dra. Hj. Edy Dwi Kurniawati, SE., MM

Pembimbing Pendamping,

Nunuk Suprptini, SE., MM

Mengetahui
Dekan Ekonomi dan Bisnis UNDARIS,



Dr. Sri Rahayu., S.E., M.Si



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514

Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal, 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 08.00 WIB, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS No 162/A.I/6/X/2023 tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 perihal Susunan Dosen Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si
Jabatan Akademik : Lektor
Pangkat / Golongan: Penata Muda Tk. I, III/C
Bertugas sebagai : Ketua Penguji
2. Nama lengkap : Prof. Dr. Dra. Hj. Edy Dwi Kurniawati, SE., MM
Jabatan Akademik : Guru Besar
Pangkat / Golongan: Pembina Tk. I, IV/B
Bertugas sebagai : Anggota
3. Nama lengkap : Nunuk Supraptini, SE., MM
Jabatan Akademik : Lektor
Pangkat / Golongan: Penata III/C
Bertugas sebagai : Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya,

Nama : Tio Maulana Malik

N I M : 18510005

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2020 – 2021.

NILAI HASIL UJIAN : Angka = 79.25 Equivalent = AB

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si

Anggota,

Prof. Dr. Dra. Hj. Edy Dwi Kurniawati, SE., M

Anggota,

Nunuk Supraptini, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDARIS,

Dr. Sri Rahayu, S.E., M.Si